

**PRAKTIK JUAL BELI KREDIT PERLENGKAPAN PADA  
PETANI JAGUNG MENURUT PERSPEKTIF ETIKA  
BISNIS ISLAM DI GAMPONG ARUL DURIN**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**SITI HARTINAH**  
**NIM. 4012017130**

**Program Studi**  
**PERBANKAN SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**  
**2022 M / 1443 H**

**PRAKTIK JUAL BELI KREDIT PERLENGKAPAN PADA  
PETANI JAGUNG MENURUT PERSPEKTIF ETIKA  
BISNIS ISLAM DI GAMPONG ARUL DURIN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**



**Oleh:**

**SITI HARTINAH**

**NIM. 4012017130**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
2022 M / 1443 H**

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul :

**PRAKTIK JUAL BELI KREDIT PERLENGKAPAN PADA PETANI  
JAGUNG MENURUT PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM DI  
GAMPONG ARUL DURIN**

Oleh :


Siti Hartinah

NIM: 4012017130


Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada Program Studi Perbankan Syariah

Langsa, 28 Agustus 2021

Pembimbing I

  
Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA  
NIP. 19761002 200801 1 009

Pembimbing II

  
Nanda Safarida, M.E.  
NIP. 19831112 201903 2 005

Mengetahui  
Ketua Jurusan Perbankan, Syariah

  
Dr. Syamsul Rizal, M. SI  
NIP. 19781215 200912 1 002

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**PRAKTIK JUAL BELI KREDIT PERLENGKAPAN PADA PETANI JAGUNG MENURUT PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM DI GAMPONG ARUL DURIN**” an. SITI HARTINAH, NIM 4012017130 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 17 Februari 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Langsa, 17 Februari 2022  
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi  
Program Studi Perbankan Syariah IAIN Langsa

Penguji I/Ketua

Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA  
NIP. 19761002 200801 1 009

Penguji II/Sekretaris

Nanda Safarida, M.E.  
NIP. 19831112 201903 2 005

Penguji III/Anggota

Dr. Iskandar Budiman, M. CL  
NIP 19650616 199503 1 002

Penguji IV/Anggota

Cahaya Astina, S.E, M.Si  
NIP. 19841123 201903 2 007

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Langsa



Dr. Iskandar Budiman, M. CL  
NIP. 19650616 199503 1 002

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Siti Hartinah

Nim : 4012017130

Tempat/Tgl. Lahir : Selemak Lokop, 02 Maret 1996

Fakultas : FEBI

Program Studi : Perbankan Syariah (PBS)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "**Praktik Jual Beli Kredit Perlengkapan pada Petani Jagung Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam di Gampong Arul Durin**" benar-benar merupakan hasil karya sendiri, tidak merupakan hasil pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya hasil jiplakan saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Langsa, 03 November 2021

Pembuat Pernyataan

  
Siti Hartinah  
Nim : 4012017130

## **MOTO**

**“Jangan Mudah Berputus Asa  
Karena Hanya Orang yang Lemahlah  
Yang Mudah Berputus Asa”**

## ABSTRAK

Salah satu jual beli yang paling banyak dilakoni adalah jual beli kredit. Namun terkadang dalam praktiknya ada syarat khusus yang diterapkan oleh pemberi kredit kepada pengambil kredit. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui praktik jual beli kredit perlengkapan pada petani jagung Gampong Arul Durin dan tinjauan etika bisnis islam terhadap praktik jual beli kredit tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Metode sampling menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Responden berjumlah 4 orang dan informan berjumlah 5 orang. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa data deskriptif. Hasil penelitan menunjukkan bahwa praktik jual beli kredit perlengkapan pada petani jagung Gampong Arul Durin yaitu petani yang bersedia mengambil kredit awalnya diberikan persyaratan dimana hasil panen harus dijual kepada pemilik toko dengan harga yang telah ditentukan, syarat selanjutnya yaitu petani harus melunasi kredit setelah menerima bayaran hasil panen. Jika petani mengalami gagal panen, ada dua kebijakan, *Pertama*, diberikan kembali kreditan barang perlengkapan pertanian kemudian membayar kredit macet pada masa panen hasil pertanian selanjutnya. *Kedua*, petani jagung tetap harus melunasi kredit peralatan pertanian setelah menerima pembayaran hasil panen sesuai dengan perjanjian di awal. Jual beli kredit alat pertanian pada petani jagung Gampong Arul Durin tidak sesuai dengan etika bisnis Islam, karena salah satu prinsip etika bisnis Islam tidak diterapkan oleh pemilik toko, yaitu prinsip keadilan dan kehendak bebas. Pada praktiknya petani jagung dipaksa untuk menjual hasil panennya kepada pemilik toko dan itu dijadikan sebagai persyaratan awal serta petani tidak memiliki kehendak bebas untuk tidak menyetujui hal tersebut, karena jika tidak menyetujui maka kredit tidak diberikan. Adapun saran terkait penelitian ini adalah 1) Bagi pemilik toko perlengkapan alat pertanian yang memberlakukan sistem kredit, hendaknya dapat menerapkan kehendak bebas dimana memberikan peluang kepada para petani untuk menjual hasil pananya kepada toko lain, dan kemudian petani jagung tetap melunasi kredit yang diambil di tokonya. 2) Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti penelitian dengan tema yang sama namun menggunakan metode penelitian atau pendekatan secara kuantitatif. 3) Bagi masyarakat yang ingin berbisnis mengoptimalkan pelayanan konsumen agar mampu bersaing, dan tidak meninggalkan etika bisnis Islam dengan memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam, seperti mengedepankan nilai kejujuran, profesional dan transparansi dalam berbisnis.

**Kata Kunci:** Jual Beli, Kredit, Etika Bisnis Islam

## **ABSTRACT**

*One of the most widely carried out buying and selling is buying and selling credit. But sometimes in practice there are special conditions that are applied by lenders to credit takers. The purpose of this study was to determine the practice of buying and selling credit equipment at Gampong Arul Durin corn and Islamic business ethics on the practice of buying and selling credit. This research is a field research with qualitative method. Sampling method using purposive sampling technique. Respondents revealed 4 people and informants revealed 5 people. Data collection techniques are observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is descriptive data analysis. The results of the research show that the practice of buying and selling equipment credit at Gampong Arul Durin corn is that farmers offer initial credit conditions where the harvest must be sold by the shop owner at a given price, then must give credit after receiving the harvest. . If farmers experience crop failure, there are two policies. First, credit for equipment is given back and then pay for bad credit at the next harvest period. Second, corn farmers still have to pay for equipment credit after receiving payment for their harvests in accordance with the initial agreement. The sale and purchase of agricultural equipment credit to corn farmer Arul Durin is not in accordance with Islamic business ethics, because one of the principles of business ethics is not applied by the shop owner, namely the principle of free will. The suggestions related to this research are 1) For owners of agricultural equipment shops that apply a credit system, they should be able to apply free will which gives farmers the opportunity to sell their crops to other stores, and then corn farmers continue to pay off the credits taken in their shops. 2) It is hoped that further researchers will be able to examine research with the same theme but using research methods or quantitative approaches. 3) For people who want to do business, optimize customer service so that they are able to compete, and do not abandon Islamic business ethics by paying attention to the values contained in Islam, such as promoting the values of honesty, professionalism and transparency in doing business*

**Keywords:** *Buying and Selling, Credit, Islamic Business Ethics*



## KATA PENGANTAR



Assamu'alaikum wr. wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Selawat dan salam penulis sampaikan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa keselamatan dan kedamaian dimuka bumi ini. Skripsi ini diselesaikan dalam rangka melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program S-1 pada IAIN Langsa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih mempunyai kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu penulis dengan rendah hati menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dari berbagai pihak baik dalam bentuk moral maupun material, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan moral dan materiil, dan doa tanpa henti-hentinya pada penulis.
2. Rektor IAIN Langsa Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bapak Dr. Iskandar Budiman, M.CL

4. Ketua Jurusan Perbankan Syariah Bapak Fakhrizal, Lc, MA
5. Bapak Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA Selaku pembimbing I yang telah berkenan membimbing serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Nanda Safrida, M.E. Selaku pembimbing II yang telah berkenan membimbing serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Para dosen dan staf akademik IAIN Langsa yang telah memberikan fasilitas kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Masyarakat Gampong Arul Durin Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur yang telah membantu penulis dalam proses pengumpulan data penelitian.
9. Sahabat penulis Jefri Maulizar, Riqaiyah, Jusri Anila, Miftahul Jannah, yang telah membantu do'a, nasehat, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi dari awal hingga akhir.

Dengan ketulusan hati semoga Allah memberikan balasan atas segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis.

Langsa, Februari 2022

**Siti Hartinah**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibaah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah I	I	I
ـُ	Dammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَيَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَوَ	fathah dan wau	Au	a dan u

### c. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا / ـِ	fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
ـِـي	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
ـِـو	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

### d. Ta Marbutah

Transliterasi *ta marbutah* ada dua:

#### 1. Ta marbutah hidup

*Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

#### 2. Ta marbutah mati

*Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### e. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf : ل, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

#### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu- i	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	القَلَمُ
al-Badī'u	=	البَدِيعُ
al-Jalālu	=	الجَلَالُ

### g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuzūna	=	تَأْخُذُونَ
an-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أَمْرٌ
Akala	=	أَكَلَ

### h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn	:	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn	:	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Fa aufu al-kaila wa al-mīzān	:	وَالْمِيزَانَ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ
Fa auful- kaila wa-mīzān	:	وَالْمِيزَانَ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ
Ibrāhīm al-Khalīl	:	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ
Ibrāhīm al-Khalīl	:	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ
Bismillāhi majrehā wa mursāhā	:	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا

### i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa mā Muhammadun illa rasūl	:	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn	:	وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Naṣrūn minallāhi wa faṭḥun qarīb	:	نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ
Lillāhi al-amru jamī'an	:	لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

### j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Batasan Masalah.....	7
1.3. Perumusan Masalah .....	7
1.4. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	8
1.5. Penjelasan Istilah.....	9
1.6. Kajian Terdahulu.....	11
1.7. Metode Penelitian.....	15
1.8. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II    KAJIAN TEORI.....</b>	<b>24</b>
2.1. Jual Beli.....	24
2.1.1. Pengertian.....	24
2.1.2. Dasar Hukum Jual Beli .....	26
2.1.3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	31
2.2. Kredit.....	38
2.2.1. Kredit.....	38
2.2.2. Dasar Hukum Kredit .....	40
2.3. Etika Bisnis Islam .....	42
2.3.1. Pengertian Etika .....	42
2.3.2. Pengertian Bisnis.....	44
2.3.3. Pengertian Etika Bisnis Islam .....	45
2.3.4. Prinsip-Prinsip (Indikator) Etika Bisnis Islam .....	46
2.3.5. Ketentuan-Ketentuan Etika Bisnis Islam .....	50
2.4. Riba .....	51
2.4.1. Pengertian Riba .....	51
2.4.2. Macam-Macam Riba.....	52
<b>BAB III   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	54
1. Keadaan Demografi .....	54

2. Keadaan Sosial dan Budaya .....	54
3. Keadaan Ekonomi .....	55
4. Kondisi Keagamaan .....	55
3.2. Praktik Jual Beli Kredit Perlengkapan Pada Petani Jagung Gampong Arul Durin .....	56
3.3. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Perlengkapan Pada Petani Jagung Gampong Arul Durin .....	68
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
4.1. Kesimpulan .....	76
4.2. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>



## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
Tabel 1.1.	Penelitian Terdahulu .....	11
Tabel 1.2.	Responden dan Informan Penelitian .....	16

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### **Lampiran**

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 5 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 6 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 7 Surat Balasan Penelitian

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Manusia hidup di dunia secara individu mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu berupa pangan, sandang, papan dan lain sebagainya. Kebutuhan seperti itu tidak pernah terputus dan tidak pernah terhenti selama manusia itu hidup. Oleh karena itu, tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dalam memenuhi kebutuhan itu selain dengan cara pertukaran, yaitu dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan, dan kegiatan ini disebut dengan jual beli.<sup>1</sup>

Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu yaitu sejak zaman para Nabi. Sejak zaman itu jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Setiap manusia tidak terlepas dari kegiatan jual beli. Hal ini merupakan landasan dasar dalam memenuhi kebutuhan manusia yang semakin lama bertambah banyak, sehingga menimbulkan keinginan manusia untuk senantiasa mendapatkan sesuatu yang lain sebagai hasil dari bekerja. Sadar atau tidak manusia selalu hidup saling berinteraksi, saling tolong-menolong dan bekerjasama untuk mencukupi kebutuhannya.<sup>2</sup>

Jual beli diartikan sebagai penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantiannya

---

<sup>1</sup> Zeni Yusalris, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak (Studi Kasus Di Way Suluh Kabupaten Pesisir Barat)*, (Lampung : UIN Raden Intan, 2017), h. 15

<sup>2</sup> *Ibid.*

dengan cara yang dibolehkan.<sup>3</sup> Allah mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian kemudahan dan keleluasaan untuk hamba-hamba-Nya sebagaimana difirmankan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat: 275, dimana maksud dari ayat ini yaitu adalah halalnya jual beli dan dilarangnya riba. Syariah tidak pernah melarang adanya laba dalam jual beli, bahkan tidak membatasi laba yang harus dihasilkan oleh penjual atau pun pembeli. Akan tetapi syariah hanya melarang adanya penipuan, tindak kecurangan, melakukan kebohongan atas kebaikan barang, serta menyembunyikan aib yang terdapat pada suatu barang.<sup>4</sup>

Kemudian di dalam surah An-Nisa ayat 29, dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwa memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan Agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya, yakni jual beli yang terhindar dari unsur Gharar, Riba, Pemaksaan dan lain sebagainya. Serta harus didasari rasa suka sama suka antara masing-masing pihak.<sup>5</sup>

Penghalalan Allah terhadap jual beli itu mengandung dua makna. Makna yang pertama yaitu Allah menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka. Sedangkan yang kedua, Allah menghalalkan praktek jual beli apabila barang tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* sebagai individu yang memiliki otoritas untuk menjelaskan apa-apa yang datang dari Allah akan arti yang dikehendaki-Nya.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019), h. 68.

<sup>4</sup> Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghoffar, (Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), h. 548

<sup>5</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2012), h.497

<sup>6</sup> Muhammad Yasir Abd Muthalib. *Ringkasan kitab Al Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 1.

Kedua ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa Allah SWT, memperbolehkan kepada manusia untuk melaksanakan transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi tentu saja transaksi jual beli itu harus sesuai dengan koridor atau ketentuan yang telah Allah SWT tentukan dan Allah menyerukan kepada manusia agar mencari karunia-Nya dan selalu ingat kepada-Nya.

Islam telah mengatur tata cara jual beli dengan sebaik-baiknya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau menyimpang. Agar jual beli itu berlangsung secara sah, transaksi harus dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah di tetapkan. Sebagai kreteria sahnya suatu transaksi, yaitu: suka sama suka, transaksi harus di sertai akad dalam bentuk ijab qabul, ucapan penyerahan hak milik dari suatu pihak dibalas dengan ucapan penerimaan oleh pihak lain.<sup>7</sup> Jika jual beli bila tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, akad tersebut fasid.<sup>8</sup> Bila persyaratan tidak di penuhi maka transaksinya termasuk transaksi yang terlarang, baik membawa kepada tidak sahnya transaksi tersebut atau tetap sah meskipun pelakunya berdosa.<sup>9</sup>

Sejalan dengan perkembangan zaman, berbagai jenis inovasi dilakukan manusia untuk mempermudah dalam pemenuhan kebutuhannya, tidak terkecuali dalam hal muamalah. Salah satu jenis hubungan muamalah yang terus berkembang hingga saat ini adalah bentuk jual beli kredit.

---

<sup>7</sup> Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqh Kontenporer*, (Jakarta: Rajawali Pers , 2008), h. 382

<sup>8</sup> Rahmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), h. 76.

<sup>9</sup> *Ibid.*

Jual beli kredit yaitu jual beli dengan pembayaran tangguh. Bisa dikatakan jual beli kredit yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara berangsur sesuai dengan kesepakatan akad di awal seperti angsuran harian, mingguan atau bulanan.<sup>10</sup> Dalam hakikatnya jika transaksi jual beli secara kredit dilakukan merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi oleh pembeli sebagai pihak yang menyepakati harga dan aturan terkait. Hal ini berimplikasi bahwa segala hal terkait transaksi hingga pelunasan dilakukan secara tepat waktu. Bisa diartikan bahwa jual beli kredit termasuk utang pembeli terhadap penjual, karena pembeli dikenakan beban pembiayaan hingga pelunasannya, oleh karena itu seorang pembeli harus bisa menjaga amanah agar terhindar dari hal yang Allah tidak ridha.<sup>11</sup>

Jual beli kredit menjadi trend pada zaman sekarang karena pembayarannya yang dilakukan tidak tunai. Jual kredit ini banyak diminanti karena dianggap bisa mengurangi beban pembeli.<sup>12</sup> Banyak cara yang diterapkan dalam jual beli kredit ini, salah satu contohnya adalah ketika seseorang membutuhkan uang modal untuk membeli perlengkapan kebutuhan usahanya dan dia tidak memiliki modal, maka pemberi kredit ini kemudian hadir dan memberikan solusi terhadap permasalahannya, kemudian pemberi kredit menjelaskan bagaimana proses pengambilan kredit barang pertanian tersebut secara detail. Jika orang tersebut menyetujui maka transaksi akan berlanjut.

---

<sup>10</sup> Alif Ilham Akbar Fatriansyah, *Kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit*, Jurnal Suhuf Tahun 2020, Vol.32, No.1, h.53

<sup>11</sup> Alif Ilham Akbar Fatriansyah, *Kajian Penelitian Tentang ...*, h.54

<sup>12</sup> Zuhrotul Mahfudhoh dan Lukman Santoso, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online Di Kalangan Mahasiswa*, Jurnal Serambi, Vol.2, No.1, Tahun 2020, h. 35

Dalam Islam, setiap aktivitas perdagangan, aspek etika merupakan hal mendasar yang harus selalu diperhatikan, misalnya berbisnis dengan baik, didasari iman dan takwa, sikap baik budi, jujur dan amanah, kuat, kesesuaian upah, tidak menipu, tidak merampas, tidak mengabaikan sesuatu, tidak semena-mena serta tidak melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan hukum Allah dan syariat Islam.<sup>13</sup>

Namun saat ini, banyak pedagang yang tidak memperhatikan hal tersebut, mereka hanya memikirkan bagaimana caranya dapat meraih keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan aspek etika dalam perdagangan. Seperti yang terjadi di Gampong Arul Durin Kecamatan serbajadi Kabupaten Aceh Timur, dimana kredit yang dilakukan adalah kredit terhadap perlengkapan pertanian yang diberlakukan pada beberapa petani, salah satunya adalah petani jagung, dalam transaksinya kredit yang diberlakukan oleh pemilik toko adalah dengan cara menambahkan harga pada barang perlengkapan yang akan di kredit oleh petani jagung, tidak sampai disitu kemudian pedagang atau pemilik toko juga menjelaskan bahwa jika hendak mengambil kredit darinya hasil panen pertanian petani jagung tersebut harus dijual kepadanya dan harganya sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemilik toko pertanian tersebut.<sup>14</sup> Karena kebutuhan yang mendesak makanya petani jagung menyanggupi persyaratan tersebut, walaupun sebenarnya para petani jagung ingin menjual hasil panennya dengan harga yang

---

<sup>13</sup> Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis*, (Jakarta : Kencana, 2015), h. 327

<sup>14</sup> Wawancara dengan salah satu konsumen yang melakukan kredit pada toko pertanian di Gampong Arul Durin Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 10 Februari 2021, Pukul 10.10 WIB

paling tinggi. Pada saat jual beli hasil pertanian, dalam hal ini jagung, antara petani dan pemilik toko alat pertanian hanya sekedar melakukan akad jual beli dengan asas saling percaya bahwa hasil panen akan dijual kepada pihak pemilik toko alat pertanian tersebut. Pada waktu panen, jagung dibeli oleh pemilik toko dengan harga waktu terjadi akad jual beli, tetapi harganya lebih rendah dengan harga pasar.<sup>15</sup>

Jual beli kredit ini dalam praktiknya banyak mengindikasikan penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak. Semua modus penipuan yang dilakukan penjual itu biasanya semata-mata hanya untuk keuntungan yang lebih tinggi, karena pada hakikatnya jual beli yang dilakukan penjual untuk menjual barangnya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi walaupun sebaiknya dalam Islam dianjurkan penjual untuk menjual barangnya dengan mengambil keuntungan sewajarnya saja atau harga pasaran.<sup>16</sup>

Dengan kata lain Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, atau perniagaan. Namun orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang Muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapat berkah dan ridha Allah SWT di dunia dan akhirat.<sup>17</sup> Namun pada prakteknya masih banyak pedagang-pedagang yang menggunakan segala cara untuk memperoleh keuntungan walaupun harus melanggar syariat Islam.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007). h.110.

<sup>17</sup> Siti Aminah, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet Di Desa Margo Bhakti Kec. Way Serdang Kab. Mesuji*, (Lampung : IAIN Metro Lamung, 2017), h.8



Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lanjut tentang praktik jual beli kredit dan bersyarat yang terjadi di lokasi penelitian tersebut, kemudian penulis merangkumnya dalam sebuah judul penelitian “Praktik Jual Beli Kredit Perlengkapan Pada Petani Jagung Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam Di Gampong Arul Durin”

## **1.2 Batasan Masalah**

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang saya lakukan ini berfokus kepada petani jagung yang ada di Gampong Arul Durin
2. Penelitian ini meneliti tentang jual beli kredit serta kaitannya dengan etika bisnis Islam.

## **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli kredit perlengkapan pada petani jagung Gampong Arul Durin?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis islam terhadap praktik jual beli kredit perlengkapan pada petani jagung Gampong Arul Durin?

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli kredit perlengkapan pada petani jagung Gampong Arul Durin
2. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis islam terhadap praktik jual beli kredit perlengkapan pada petani jagung Gampong Arul Durin

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat mmeberikan manfaat secara akademis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis
  - a. Menambah bahan kajian dan pengetahuan tentang penerapan etika bisnis Islam dalam jual beli
  - b. Menambah wawasan intelektualitas di bidang perdagangan
  - c. Menjadi referensi dan sarana penelitian bagi kalangan akademis maupun praktisi dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lain.
2. Manfaat Praktis

Bagi toko petani dan pedagang alat pertanian, penelitian ini akan menghasilkan informasi penting yang dapat dijadikan input/masukan yang bermanfaat tentang cara berdagang yang tidak melanggar aturan syariat Islam. Informasi tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan bagi

pedagang guna pengembangan strategi pemasaran yang sesuai dengan etika bisnis Islam.

### 1.5 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesulitan dan memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan istilah pokok yang menjadi pembahasan yang terdapat dalam judul penelitian ini. Adapun inilah istilah-istilah pokok pembahasan sebagai berikut:

#### 1. Jual beli kredit

Jual beli kredit merupakan pinjaman yang diajukan untuk membeli sesuatu dan peminjam melakukan pembayaran dengan sistem angsuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>18</sup> Jual beli kredit yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jual beli kredit perlengkapan pertanian yang terjadi di Gampong Arul Durin Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur.

#### 2. Petani Jagung

Petani jagung terdiri dari dua kata yaitu petani dan jagung. Petani dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang pekerjaannya bercocok tanam, sedangkan jagung diartikan sebagai tanaman yang termasuk keluarga *Gramineae*, batangnya pejal mencapai 2 m, berdaun pita lebar, umur sekitar 3 bulan, buahnya dapat dimakan sebagai makanan pokok.<sup>19</sup> Petani jagung

---

<sup>18</sup> Natar Adri dan Nurbekti Satriyo, *Solusi Cerdas Mengatasi Hutang Kredit*, (Jakarta: Penebar Plus, 2008) h.10

<sup>19</sup> Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses melalui situs resmi kemendikbud pada tanggal 01 November 2020 melalui situs : <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perengkapan>

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah petani yang pekerjaannya menanam jagung yang ada di Gampong Arul Durin Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur dan mengambil perlengkapan pertanian secara kredit pada pihak yang menyediakan jasa tersebut.

### 3. Perlengkapan

Perlengkapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai alat, perkakas (barang dan sebagainya) yang ada pada suatu pekerjaan.<sup>20</sup> Perlengkapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perlengkapan pertanian yang dibutuhkan oleh petani Gampong Arul Durin Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur.

### 4. Pertanian

Pertanian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal bertani (mengusahakan tanah dengan tanam-tanaman).<sup>21</sup> Pertanian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengusahakan tanam-tanaman yang dilakukan oleh petani Gampong Arul Durin Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur.

### 5. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam pelaksanaan bisnis itu tidak terjadi kekhawatiran karena sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.<sup>22</sup> Etika bisnis Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai

---

<sup>20</sup> Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses melalui situs resmi kemendikbud pada tanggal 01 November 2020 melalui situs : <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlengkapan>

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta : Kencana, 2015), h. 326

dengan nilai-nilai Islam yang diterapkan oleh pemilik alat pertanian dan para petani jagung yang ada di Gampong Arul Durin Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur.

### 1.6 Kajian Terdahulu

Ada beberapa penelitian sejenis mengenai jual beli kredit Peneliti akan mencoba mengulas persamaan dan perbedaan dengan beberapa penelitian sejenis, beberapa penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.1.**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Hasil
1	Tri Hasrida Yanti	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Terhadap Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Dusun Karang Agung Gampong Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa yang menjadi faktor penyebab tingginya minat masyarakat setempat kepada perilaku pembelian secara kredit yang ditawarkan oleh pedagang keliling dapat dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Penyebab faktor internal yaitu 1) kebutuhan, 2) emosi, sedangkan faktor eksternal adalah motif sosial.
2	Nurul Mufliah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bersyarat Pupuk Kimia Pada Petani Tebu (Studi Kasus di Gampong Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang)	Pelaksanaan transaksi jual beli pupuk bersyarat di Gampong Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang dilakukan oleh petani tebu dan penjual pupuk (bos tebu). Petani yang tidak memiliki modal akan membeli pupuk dengan pembayaran tangguh, tetapi penjual pupuk (bos tebu) memberikan syarat

			<p>berupa penjualan tebu kepadanya. Adanya syarat ini menyebabkan sebagian petani mengeluh, karena adanya penundaan waktu panen. Harga pupuk sama antara pembeli kontan dengan pembeli tangguh. Harga tebu disesuaikan pada umumnya (harga pasar). Sedangkan faktor yang melatarbelakangi praktik jual beli pupuk bersyarat adalah mudah mendapatkan pupuk tanpa berbelit-belit. Pada dasarnya jual beli bersyarat termasuk multiakad. Hukum multi akad dalam jual beli di Gampong Mlagen adalah sah. Sebab, penggabungan ini tidak termasuk dalam hadis tentang pelarangan penggabungan dua jual beli dalam satu jual beli. Persyaratan jual beli sesuai dengan tujuan akad. Selain itu, kedua jual beli tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli.</p>
3	Siti Aminah	Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet Di Desa Margo Bhakti Kec. Way Serdang Kab. Mesuji	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli getah karet di Desa Margo Bhakti kec. Way Serdang Kab. Mesuji terdapat unsur <i>Ghabn</i> (mengurangi takaran), <i>Tadlis</i> (menyembunyikan cacat barang) dan <i>Gharar</i> (ketidakjelasan). Petanilah yang melakukan curang pada kualitas, <i>agent</i> mengurangi timbangan pada kualitas yg baik maupun yang buruk, dan dari transaksi ini muncullah <i>gharar</i>, sebab kualitas diluarnya kemudian di dalamnya dicampur dengan bahan-bahan lain sehingga</p>

			menjadi ketidak pastian pada kualitas yang akan di jual, faktor yang menyebabkan perdagangan tidak sehat ini karena kurangnya Ilmu pengetahuan.
4	Yuliatin	Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Dengan Sistem Paketan Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan	Sistem paketan dalam jual beli pupuk Di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan tersebut ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Adapun yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam terkait prinsip kesatuan, kebebasan, tanggung jawab, kejujuran, keseimbangan, karena sistem jual beli paketan tersebut dalam praktiknya pembeli yang tidak membutuhkan pupuk organik diharuskan untuk membelinya. Sehingga dengan adanya sistem ini menimbulkan ketidakseimbangan antara yang dibutuhkan dengan apa yang dibeli. Sedangkan terkait dengan penetapan harga pupuk bersubsidi dengan sistem paketan dari penjual kepada masyarakat secara etika bisnis Islam sudah sesuai dengan prinsip keseimbangan, kesatuan dan tanggungjawab. Akan tetapi, terdapat ketidaksesuai dalam prinsip kebebasan dan kejujuran, karena penjual kurang transparan mengenai perbedaan harga tersebut.
5	Riyan Pratiwi	Perilaku Konsumen Dalam Jual Beli Kredit Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Toko	Perilaku konsumen dalam jual beli kredit pada Toko Medi Elektronik Simpang Randu Kecamatan Way Seputih

		Elektronik Simpang Randu Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah).	Kabupaten Lampung Tengah dipengaruhi oleh faktor eksternal (kebudayaan, kelas sosial dan keluarga) dan faktor internal (faktor pribadi dan faktor psikologi) dan belum sepenuhnya menerapkan prinsip etika bisnis Islam, karena perilaku konsumen masih adanya pengingkaran janji atas apa yang telah disepakati dalam jual beli kredit
--	--	---	---

Perbedaan penelitian dengan Tri Hasrida Yanti adalah dalam bidang metodologi yang digunakan. Penelitian saya menggunakan penelitian kualitatif dalam menganalisis data dan penelitian saya ini lebih berfokus pada persepsi petani jagung.

Perbedaan penelitian dengan Nurul Muhlihah adalah penelitian ini hanya berfokus kepada jual beli bersyarat pupuk bagi petani tebu, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan memiliki ruang yang lebih luas dengan melakukan kajian pada jual beli perlengkapan pertanian secara kredit dikaitkan dengan etika Islam bagi petani jagung di Gampong Arul Durin.

Persamaan penelitian dengan Siti Aminah adalah sama-sama mengkaji tentang etika bisnis Islam dalam perdagangan, perbedaannya pada penelitian penulis etika bisnis Islam tersebut diaplikasikan pada jual beli kredit.

Persamaan penelitian dengan Yuliatin adalah sama-sama mengkaji tentang etika bisnis Islam dan jual beli bersyarat, perbedaannya dalam penelitian penulis etika bisnis Islam juga diaplikasikan pada jual beli kredit alat pertanian.



Persamaan penelitian dengan Riyan Pratiwi adalah sama-sama mengkaji tentang etika bisnis Islam dan jual beli sistem kredit. Perbedaannya adalah pada penelitian penulis objek yang dikaji pada barang perlengkapan pertanian.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Jenis penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu data-data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar dan kebanyakan bukan menganalisis dengan menggunakan angka-angka. Berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan kemudian mengacu kepada landasan teoritis yang sesuai dengan permasalahan penelitian atau yang bersifat induktif.

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif, dimana masalah yang diselidiki akan dipecahkan dengan menggambarkan, menuliskan, memaparkan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan tidak mengurangi sebagaimana adanya. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial yang terjadi di lapangan dalam suatu keadaan ilmiah yaitu dengan cara mencari data secara langsung ke lapangan untuk dapat memahami permasalahan secara lebih jelas terkait jual beli perlengkapan pertanian secara kredit bersyarat dikaitkan dengan etika bisnis Islam di Gampong Arul Durin Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur.

### 1.7.2 Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian

Lokasi penelitian berada di Gampong Arul Durin Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur. adapun waktu penelitian selama 3 bulan setelah terbitnya surat keterangan penelitian.

### 1.7.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan dan responden, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Metode pemilihan responden atau informan dilakukan dengan cara *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu berdasarkan tujuan penelitian.<sup>23</sup>

Subjek penelitian yang akan dipilih untuk diwawancarai terdiri dari responden dan informan. Responden secara sederhana adalah orang yang ditanyai oleh penulis terkait dengan pertanyaan atau masalah yang kita sodorkan. Dari seorang responden peneliti mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan peneliti. Sedangkan informan adalah orang yang mempunyai pengertian dan pemahaman yang mendalam tentang suatu hal yang menjadi penelitian kita.<sup>24</sup>

#### a. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pemilik toko perlengkapan pertanian yang memberlakukan sistem kredit, selain itu responden dalam penelitian ini adalah petani yang menggunakan jasa pemilik toko tersebut yang berdomisili di Gampong Arul Durin.

---

<sup>23</sup> Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2020), h.368

<sup>24</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.130

b. Informan

Informan dalam penelitian ini adalah kepala desa, lembaga adat, dan pengepul lain, selain pemberi kredit tersebut dan berdomisili di Gampong Arul Durin. Adapun responden dan informan yang akan di wawancara dalam penelitian ini terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.2. Responden dan Informan Penelitian**

No	Nama	Asal	Jabatan	Posisi
1	Milen	Arul Durin	Pemilik Toko	Responden
2	Aman Raju	Arul Durin	Petani	Responden
3	Midah	Arul Durin	Petani	Responden
4	Safari	Arul Durin	Petani	Responden
5	Samsul Bahri	Arul Durin	Kepala Desa	Informan
6	Sarip	Arul Durin	Lembaga Adat	Informan
7	Jaksa	Arul Durin	Pengepul Lain	Responden
8	Fahriansah, Lc. M.A	IAIN Langsa	Akademisi	Informan
9	Satdami	Tengku	Tokoh Agama	Informan

#### 1.7.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Sugiyono menyatakan pada penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi.<sup>25</sup> Mengacu kepada pengertian tersebut, peneliti mengartikan teknik pengumpulan data sebagai suatu cara untuk memperoleh data melalui beberapa langkah atau tahapan, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Langkah-langkah tersebut berfungsi untuk mempermudah peneliti dalam proses perolehan data.

Dalam upaya mendapatkan keterangan yang lebih obyektif, konkrit dan representatif maka digunakan data sebagai berikut :

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.63

### 1) Observasi

Observasi adalah lembar kerja yang menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku.<sup>26</sup> Metode ini dilakukan dengan mengamati ataupun observasi, pengamatan secara langsung dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis tentang fenomena yang diteliti. Di dalam pengumpulan data ini dengan pengamatan dan pencatatan secara langsung dan sistematis ke lokasi penelitian di Gampong Arul Durin Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur sehingga data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

### 2) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara.<sup>27</sup> Pada penelitian ini wawancara dilakukan secara berhadapan langsung dengan petani jagung di Gampong Arul Durin. Informasi ini bisa berupa tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, hasil pemikiran dan pengetahuan seseorang tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan yang akan diteliti. Sugiyono mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu jawaban dalam wawancara,

---

<sup>26</sup> Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta : RajaGraffindo Persada, 2007), h. 52.

<sup>27</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hlm, 194

pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah dipersiapkan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, dimana daftar pertanyaan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti.

### 3) Dokumentasi

Metode atau teknik dokumenter adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti yang berasal dari non manusia yang berbentuk dokumen-dokumen.<sup>29</sup> Dokumen-dokumen yang dikumpulkan akan membantu peneliti dalam memahami fenomena yang terjadi di lokasi penelitian dan membantu interpretasi data. Dokumen-dokumen yang dimaksudkan adalah berupa foto-foto, dll yang mendukung dalam penelitian ini.

#### 1.7.5. Teknik Keabsahan Data

Tujuan pengecekan data ini untuk memperoleh data yang diperoleh. Dalam penelitian ini menggunakan kriteria derajat kepercayaan (*credibility*),

---

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, h.67

<sup>29</sup> Afifuddin dan Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), h. 140.

keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*). Realitas (komunikasi) itu bersifat ganda, rumit, semu, dinamik (mudah berubah) dikonstruksikan dan holistik, kebenaran realitas bersifat relatif, keterkaitan pada konteks dan waktu menjadikan hasil studi ini berlaku kontekstual. Cara yang dapat dilakukan untuk mengusahakan agar kebenaran hasil penelitian dapat dipercaya yaitu :

1. Memperpanjang masa observasi

Harus cukup waktu untuk betul-betul mengenal suatu lingkungan, mengadakan hubungan baik dengan orang-orang di sana, mengenal kebudayaan lingkungan dan mengecek kebenaran informasi. Peneliti harus cukup lama berada di suatu lokasi agar dapat diterima sebagai salah seorang diantara mereka sebagai “*in group*” dan bukan sebagai orang luar. Pada praktiknya jika data yang penulis harapkan belum terkumpul sepenuhnya terkait dengan praktik jual beli kredit perlengkapan pertanian di Gampong Arul Durin, maka penulis akan menambah masa observasi sampai data yang diharapkan terkumpulkan secara maksimal.

2. Pengamatan yang terus-menerus

Pengamatan yang terus-menerus atau kontinyu, peneliti dapat memperhatikan sesuatu secara cermat, terperinci dan mendalam. Melalui pengamatan yang kontinyu, peneliti dapat memberikan yang lebih cermat dan terperinci mengenai apa yang diamatinya. Pada tahap ini pada saat melaksanakan penelitian, peneliti terus mengamati kegiatan jual beli kredit perlengkapan pertanian apda petani jagung di Gampong Arul Durin, hal ini dilakukan agar penulis

dapat mengetahui secara rinci bagaimana praktik tersebut berlangsung dan selain itu untuk mendapatkan data penelitian yang bagus.

### 3. Triangulasi

Dalam penelitian naturalistik, bila data berasal hanya dari satu sumber, maka kebenarannya belum dapat dipercaya. Akan tetapi apabila ada dua sumber atau lebih menyatakan hal yang sama, maka tingkat kebenarannya akan lebih tinggi. Tujuan triangulasi adalah memeriksa kebenaran data tertentu dengan membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase penelitian lapangan, ada waktu yang berlainan dan sering menggunakan metode yang berlainan. Pada tahap ini peneliti melakukan triangulasi dari hasil wawancara dengan informan dan responden, atau dengan pemilik dan petani yang mengambil kredit perlengkapan alat pertanian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada kesamaan hasil wawancara antara pemilik toko dan petani jagung.

### 4. Membicarakan dengan orang lain (*peer reviewer*)

Pembicaraan ini bertujuan untuk memperoleh kritik, pertanyaan-pertanyaan yang tajam, yang menantang tingkat kepercayaan akan kebenaran penelitian. Ini bertujuan untuk mencari kelemahan, bias, tafsiran yang tidak cukup didukung oleh data atau informasi yang tidak jelas. Ini juga dapat mendiskusikan hal-hal mengenai metode penelitian, etika penelitian dan sebagainya. Juga dapat dibicarakan hipotesis kerja yang timbul selama penelitian, sehingga peneliti dapat mempertanggungjawabkannya. Pada tahap ini peneliti melakukan wawancara

tambahan dengan pengepul lain, imam Gampong dan akademisi, untuk melihat bagaimana pendapat mereka terhadap permasalahan yang diteliti.

#### **1.7.6. Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif deskriptif menurut adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>30</sup> Data yang terkumpul melalui tiga cara yaitu cara yang pertama adalah melalui observasi, wawancara dan dokumen akan diolah dan disusun dengan menggunakan bentuk analisis kualitatif deskriptif.

Setelah data-data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan telaah dokumentasi dikumpulkan, maka langkah selanjutnya yang penulis lakukan adalah pengklasifikasian data sesuai dengan jenis dan sifatnya dan diteruskan dengan menganalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Setelah seluruh data dianalisis, maka langkah selanjutnya adalah pemaparan data sesuai dengan hasil temuan. Untuk menarik sebuah kesimpulan, maka pendeskripsian data dilakukan dengan menggunakan kerangka berfikir deduktif, yakni sebuah kerangka pemikiran dengan menarik sebuah kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke khusus.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.* h. 194

<sup>31</sup> *Ibid.*



## **1.8 Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah, maka peneliti akan menyusunnya menjadi beberapa bab yang terdiri dari sub bab yang menjelaskan isi dari bab tersebut. Sistematika penulisan penelitian ini mengacu kepada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa dengan susunan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, penjelasan istilah, peneliti terdahulu, metode penelitian dan teknik penulisan serta sistematika penelitian.

BAB II Kajian Teoritis. Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang pengertian jual beli, jual beli kredit dan Etika Bisnis Islam.

BAB III Pembahasan. Dalam bab ini penulis akan membahas gambaran umum lokasi penelitian, praktik jual beli kredit perlengkapan pada petani jagung Gampong Arul Durin dan tinjauan etika bisnis islam terhadap praktik jual beli kredit perlengkapan pada petani jagung Gampong Arul Durin

BAB IV Penutup. Dalam bab ini akan menguraikan kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### 2.1 Jual Beli

##### 2.1.1 Pengertian

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-bai'* yang secara etimologi berarti menjual atau mengganti.<sup>1</sup> Wahbah az-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>2</sup> Kata *al-bai* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Adapun menurut terminologi (istilah) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

Wahbah az-Zuhaily mengutip pendapat Imam Nawawi bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan.<sup>3</sup> Ibnu Qudamah dalam Wahbah az-Zuhaily mendefinisikan jual beli dengan tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.<sup>4</sup> Idris Ahmad mendefinisikan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 111

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 5*, Terj. : Al-Kattani, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 21.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta : Karya Indah, 1986), h.5

Tidak jauh berbeda dengan definisi di atas jual beli menurut Rasjid adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad).<sup>6</sup> Subaily mendefinisikan jual beli atau *al-ba'i* adalah saling tukar-menukar harta dengan tujuan kepemilikan.<sup>7</sup> Berdasarkan beberapa definisi para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah transaksi yang terdiri dari ijab dan qabul.

Menurut Muzan dalam Alif Ilham Akbar Fatriansyah, Jual beli merupakan kegiatan mutlak yang tidak bisa dihindari oleh manusia, jual berkaitan dengan usaha memenuhi kebutuhan diri sendiri, orang tua, keluarga dan lainnya sehingga bertujuan untuk memperoleh keuntungan.<sup>8</sup>

Imam Mustafa dalam Misbakhul Khaer dan Ratna Nurhayati, jual beli juga didefinisikan sebagai tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau yang setara nilainya atau manfaatnya serta membawa manfaat bagi masing-masing pihak.<sup>9</sup>

Dari berbagai pengertian jual beli di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu kegiatan transaksi atau tukar-menukar barang yang nilainya setara atau seimbang dan memberikan manfaat kepada masing-masing pihak.

---

<sup>6</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1994), h. 278.

<sup>7</sup> Yusuf Al-Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*, Terjemahan : Ewandi Tarmizi, (Riyadh : Universitas Islam Imam Muhammad Saud, TT), h. 4.

<sup>8</sup> Alif Ilham Akbar Fatriansyah, *Kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit*, dalam Jurnal SUHUF Vol. 32, No. 1, 2020, h. 50

<sup>9</sup> Misbakhul Khaer dan Ratna Nurhayati, *Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, dalam Jurnal Hukum Islam Nusantara, Vol. 2, No. 1, 2019, h.99-100

### 2.1.2 Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Qur'an, dan Al-Hadits.

Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>10</sup>*

Ayat ini mengidentifikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara *bathil* seperti halnya melakukan transaksi berbasis bunga (*riba*), transaksi yang bersifat spekulatif judi (*maisir*).

Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas dalam bukunya yaitu “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, diantara kamu dengan jalan yang *batil*, yakni tidak sesuai dengan tuntunan *syariat*, tetapi hendaklah kamu memperoleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.<sup>11</sup>

Ayat di atas menekankan juga mengharuskan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan oleh ayat di atas dengan *al-*

<sup>10</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Zikrul Hakim), 2012, h. 84

<sup>11</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2012), h.497

*batil*, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau kesyaran yang disepakati.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Allah SWT berfirman

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Artinya : "...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."*<sup>12</sup>

Ayat di atas secara jelas dinyatakan oleh Allah SWT bahwa jual beli adalah halal sepanjang jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan syariat dalam arti jujur, tidak curang, tidak memaksa, tidak mengandung riba dan sebagainya.

Allah SWT berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 198 yang berbunyi :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

*Artinya : "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu..."*<sup>13</sup>

Ayat ini merujuk pada keabsahan menjalankan usaha guna mendapatkan anugerah Allah. Ayat ini diturunkan untuk menolak anggapan bahwa menjalankan usaha dan perdagangan pada musim haji merupakan perbuatan dosa, karena musim haji adalah saat-saat untuk mengingat Allah (dzikir). Ayat ini sekaligus memberikan legalisasi atas transaksi ataupun perniagaan yang dilakukan pada saat musim haji.<sup>14</sup>

Selain ayat-ayat Al-qur'an, terdapat banyak hadits yang berkaitan dengan jual beli, diantaranya :

---

<sup>12</sup> Ibid, h. 48

<sup>13</sup> Ibid, h. 47

<sup>14</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 71.

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّيْةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Yazid telah menceritakan kepada kami Al Mas'udi dari Wa'il Abu Bakr dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij dari kakeknya Rafi' bin Khadij dia berkata: "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur." (HR. Ahmad).<sup>15</sup>

Pekerjaan dengan tangan sendiri maksudnya adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang tanpa meminta-minta. Pekerjaan itu bisa berupa profesi sebagai tukang batu, tukang kayu, pandai besi, maupun pekerjaan lainnya. Profesi dokter, arsitek, dan sejenisnya di zaman sekarang juga termasuk dalam hadits ini.

Sedangkan perniagaan yang baik maksudnya adalah perniagaan atau perdagangan yang bersih dari penipuan dan kecurangan. Baik kecurangan timbangan maupun kecurangan dengan menyembunyikan cacatnya barang yang dijual. Pada hadits yang lain, Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَدَبَا مُحِطَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Shalih Abu Al Khalil dari 'Abdullah bin Al Harits yang dinisbatkannya kepada Hakim bin Hizam radliyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah." Atau sabda Beliau: "hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan dan*

<sup>15</sup> Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, diakses melalui software Ensiklopedia Hadis 10 Imam Besar, Hadis no. 16628

*berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya." (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>16</sup>*

*Khiyar* merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan di dalam kegiatan jual beli. Dalam praktiknya, tidak sedikit orang yang merasa menyesal dalam melakukan transaksi jual beli. Penyesalan tersebut dapat terjadi baik di pihak penjual maupun pihak pembeli. Penyesalan umumnya dapat diakibatkan oleh tidak adanya transparansi, teknik penjualan yang tidak optimal sampai persoalan kualitas barang yang ditransaksikan tidak sesuai dengan harapan, baik karena kesengajaan pihak penjual maupun karena ketidakcermatan, kurang hati-hati (tergesa-gesa) atau faktor-faktor lainnya dari pihak pembeli.

Padahal salah satu prinsip pokok dalam transaksi jual beli adalah harus didasari oleh sikap saling suka atau saling ridha (*Innamal bai' an taradin*; hanya saja jual beli harus didasari saling meridhai) sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi. Atas dasar itulah, agama Islam memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau akad jual beli untuk memilih antara dua kemungkinan, yaitu melangsungkan transaksi (akad) jual beli atau membatalkannya, atau yang sering disebut dengan *khiyar*. Rasulullah Muhammad SAW bersabda :

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَهُوَ الْبَجَلِيُّ الْكُوَيْتِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرٍو بْنَ حَرْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَفَرَّقَنَّ عَنْ بَيْعٍ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

*Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad telah menceritakan kepada kami Yahya bin*

---

<sup>16</sup> Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Bukhari*, diakses melalui *software* Ensiklopedia Hadis 10 Imam Besar, Hadis no. 1937

*Ayyub ia adalah Al Bajali Al Kufi, ia berkata: Aku mendengar Abu Zur'ah bin Amru bin Jarir menyampaikan hadits dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Janganlah ia berpisah dari jual beli kecuali setelah keduanya sama-sama ridha." (HR. Sunan Tirmidzi).<sup>17</sup>*

Pada hadits di atas dapat disimpulkan bahwa dalam jual beli harus saling ridha. Asal ditetapkannya *khiyar* (hak memilih) adalah untuk memastikan terbitnya rasa saling ridha ini. Karena ridha adalah urusan hati dan bersifat samar (*khafy*), sementara manusia hanya bertugas mengenal dahirnya, maka ditetapkanlah batas-batas diketahuinya ridha dua orang yang sedang bertransaksi ini secara fiqih, yaitu dengan "lafadh" yg menunjuk makna ridha. Tanpa keberadaan lafadh yang menunjuk ke pengertian ridha, maka jual beli bisa dianggap tidak sah. Misalnya adalah jual beli *mu'athah*, yaitu jual beli yang saling mengulurkan barang tanpa disertai lafadh jual beli apalagi makna lahiriah saling ridha.

Firman-firman Allah dan hadits-hadist nabi di atas adalah beberapa contoh dasar hukum tentang diperbolehkannya jual beli dan aturan-aturan yang terkait dengannya. Tentu saja masih banyak lagi surah dan hadits yang berkenaan dengan jual beli. Dengan demikian dapat dipahami bahwa jual beli hukumnya adalah mubah atau boleh, akan tetapi hukum jual beli dapat berubah menjadi wajib atau haram seperti ketika terjadi *ihtikar* yaitu penimbunan barang sehingga persediaan di pasar menipis dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga di pasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di

---

<sup>17</sup> Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa, *Sunan Tirmidzi*, diakses melalui *software* Ensiklopedia Hadis 10 Imam Besar, Hadis no. 1169



dalam menentukan harga di pasaran serta pedagang juga dapat dikenakan saksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.

### 2.1.3 Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Menurut istilah, rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (*al-maushuf*) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati).<sup>18</sup>

Adapun syarat, menurut terminologi para fuqaha seperti diformulasikan Muhammad Khudlari Bek dalam Susiawati, ialah sesuatu yang ketidadaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri. Hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum. Dalam syari'ah, rukun, dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi.<sup>19</sup>

Terkait dengan rukun jual beli, terdapat perbedaan pandangan dalam hal jumlah rukun. Ada yang berpendapat rukun jual beli ada tiga, tetapi ada juga yang berpendapat rukun jual beli ada empat.

Tira Nur Fitria, menulis bahwa rukun jual beli dalam Islam dibagi menjadi tiga, yaitu :

---

<sup>18</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang : UIN Maliki Press, 2018), h.33

<sup>19</sup> Ibid, h. 35

1. Ada penjual dan pembeli yang keduanya harus berakal sehat, atas kemauan sendiri, dewasa/baligh dan tidak mubadzir alias tidak sedang boros.
2. Ada barang atau jasa yang diperjualbelikan dan barang penukar seperti uang, emas, perak, barang atau jasa. Untuk barang yang tidak terlihat karena mungkin di tempat lain namanya salam.
3. Ada ijab qabul yaitu adalah ucapan transaksi antara yang menjual dan yang membeli (penjual dan pembeli).<sup>20</sup>

Demikian juga dengan Miftakhul Kharimah, menuliskan rukun jual beli sebagai berikut :

1. Aqidain (orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli).
2. Akad (ijab dan qabul)
3. Ma'qud alaih (objek akad).<sup>21</sup>

Akan tetapi Wati Susiawati, menyatakan bahwa rukun jual beli terdiri dari empat yaitu :

1. Akad (ijab qobul), pengertian akad menurut bahasa adalah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang, sedangkan menurut istilah ahli fiqh ijab qabul menurut cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya.
2. Orang yang berakad (subjek), dua pihak terdiri dari bai' (penjual) dan mustari (pembeli). Disebut juga *aqid*, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli.

---

<sup>20</sup> Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*, dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 03, No. 01, 2017, h. 54

<sup>21</sup> Miftakhul Kharimah, *Praktik Pembelian Bibit Kangkung Dengan Perjanjian Bersyarat di Gampong Takeranklating (Perspektif Kaidah Fiqih dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019, h.19

3. *Ma' kud 'alaih* (objek) untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma' kud alaih* yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).<sup>22</sup>

Oleh sebab itu, penamaan pihak yang berakad sebagai rukun bukan secara hakiki tetapi secara istilah saja, karena ia bukan bagian dari barang yang diperjualbelikan yang didapati di luar, sebab akad akan terjadi dari luar jika terpenuhi yaitu *ijab* dan *qabul*.

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Ada perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli, menurut ulama Hanafiyah seperti yang dijelaskan oleh Ghazaly bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dan menjual). Mereka berpendapat seperti ini, karena menurut mereka rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara penjual dan pembeli, akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak dapat dalam bentuk perkataan, yaitu *ijab*

---

<sup>22</sup> Wati Susiawati, *Jual Beli Dalam Konteks ...*, h. 176-178

dan *qabul* atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).<sup>23</sup>

Suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli bisa dikatakan sah haruslah dipenuhi syarat-syaratnya. Menurut jumhur ulama, bahwa syarat sah jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan di atas adalah :<sup>24</sup>

a. Tentang subjeknya

Ulama fiqih sepakat dalam syarat orang yang berakad bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah :

- 1) Berakal, dengan demikian anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah kecuali akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya maka akadnya sah menurut Mazhab Hanafi (dalam Kharimah). Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus tetap akil baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyis, maka akad jual beli itu tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.<sup>25</sup>
- 2) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu bersamaan.

---

<sup>23</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 71.

<sup>24</sup> Miftakhul Kharimah, *Praktik Pembelian Bibit Kangkung Dengan ...*, h.19-22

<sup>25</sup> *Ibid.*

b. Tentang objeknya (ma'qud alaih)

Benda yang dijadikan objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :<sup>26</sup>

- 1) Bersih barangnya, artinya objek atau barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang dikategorikan barang najis atau barang yang diharamkan oleh *syara'*. Barang yang diharamkan seperti minuman keras. Hal ini seperti hadis Rasulullah saw sebagai berikut :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ الْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدَهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا فَأَكَلُوا مِنْهَا

*Artinya :* "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Laits dari Yazid bin Abu Habib dari 'Atha bin Abu Rabah dari Jabir bin Abdullah, bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda ketika penaklukan kota Makkah: "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah melarang jual beli khamer, bangkai, daging babi serta jual beli arca." Ada seseorang yang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda dengan minyak (lemak) yang terdapat dalam bangkai? Sebab lemak tersebut bisa digunakan untuk melumasi perahu, untuk meminyaki kulit dan menyalakan lampu?" Lalu beliau bersabda: "Tidak boleh, hal itu tetaplah haram." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melanjutkan sabdanya: "Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi, ketika Allah 'azza wajalla mengharamkan lemak bangkai, ternyata mereka tetap mengolahnya juga, kemudian mereka menjualnya dan hasil penjualannya mereka makan." (H.R. Muslim)<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Wati Susiawati, *Jual Beli Dalam Konteks ...*, h. 176-178

<sup>27</sup> Muslim bin al Hajjaj bin Muslim, *Shahih Muslim*, diakses melalui *software* Ensiklopedia Hadis 10 Imam Besar, Hadis no. 2960

Dalam hadis di atas menurut Syafi'iyah diterangkan bahwa arak, bangkai, babi dan patung adalah haram dijual belikan karena najis, adapun berhala jika dipecah- pecah menjadi batu biasa boleh dijual sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya.

- 2) Dapat dimanfaatkan, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjualbelikan barang-barang yang tidak bermanfaat.
- 3) Milik orang yang melakukan aqad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal.
- 4) Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjualbelikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak.
- 5) Barang yang di aqadkan ada ditangan, maksudnya adalah perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.
- 6) Mampu menyerahkan, maksudnya adalah keadaan barang haruslah dapat diserahkan. Jual beli barang tidak dapat diserahkan, karena apabila barang tersebut tidak dapat diserahkan, kemungkinan akan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak.

c. Syarat *sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)

*Ijab* adalah perkataan oleh penjual, sedangkan arti *qabul* adalah perkataan si pembeli. Akad ialah kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab qabul* dilakukan dengan lisan tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh dilakukan dengan tulisan. Adapun syarat-syarat *sighat* sebagai berikut :<sup>28</sup>

- 1) Ada *khitaab* (pernyataan dalam bentuk pembicaraan) yang diucapkan diantara *aqidain*.
- 2) Pembicaraan penjual harus tertuju kepada pembeli.
- 3) *Qabul* diucapkan oleh orang yang dituju dalam *ijab*.
- 4) Pihak yang memulai pernyataan transaksi harus menyebutkan harga dan barang.
- 5) *Aqidain* dalam mengucapkan *shigat* harus dengan maksud/niat untuk mengalihkan kepemilikan.
- 6) Pengucapan *ijab* dan *qabul* harus dengan sempurna dilakukan oleh para pihak yang memiliki kemampuan sampai serah terima *ma'qud alaih*.
- 7) Tidak terpisah ketika pengucapan *ijab* dan *qabul*.
- 8) Antara *ijab* dan *qabul* tidak termasuk lafadz yang lain.
- 9) Pihak yang mengucapkan *ijab* tidak boleh mengubah pernyataan *ijabnya* sebelum pihak *qabul* menerimanya.
- 10) *Al-aqidain* harus saling mendengarkan *shigat* yang diucapkan.
- 11) Harus bersesuaian antara *ijab* dan *qabul* secara sempurna.

---

<sup>28</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h.64

12) *Shigat* tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan *shigat*.

13) Akad tidak dikaitkan dengan waktu.

## 2.2 Kredit

### 2.2.1 Pengertian Kredit

Jual beli dengan cara mengangsur pembayaran dalam kurun waktu tertentu (kredit) belum ada pada zaman Rasulullah SAW. Model jual beli masyarakat Arab abad VII M, baru mengenal jual beli tangguh bayar (*albai''ila ajalin*), belum sampai pada cara mengangsur. Pada masa itu telah dikenal banyak model jual beli dengan pembayaran tangguh, seperti jual beli *inah*. Model ini dilakukan untuk menghindari riba. Jual beli *inah* adalah seorang penjual menjual barang dagangannya dengan suatu harga yang dibayar dengan tempo tertentu, kemudian penjual itu membeli lagi barang dagangan tersebut dari pembeli dengan harga yang lebih murah.<sup>29</sup>

Di dalam ilmu fikih, akad jual beli secara kredit lebih familiar dengan istilah jual beli *taqsith* (التَّقْسِيط). Secara bahasa, *taqsith* itu sendiri berarti membagi atau menjadikan sesuatu beberapa bagian. Jadi pengertian kredit yaitu cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur).<sup>30</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata kredit memiliki arti merupakan cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditunda

---

<sup>29</sup> Misbakhul Khaer dan Ratna Nurhayati, *Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, dalam Jurnal Hukum Islam Nusantara, Vol. 2, No. 1, 2019, h.101

<sup>30</sup> Muhibuddin, *Kredit: Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol.13, No.2, Tahun 2017, h.229



atau ditangguhkan). Sedangkan di dalam Undang-Undang Perbankan RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang/tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan/kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>31</sup>

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ini, kata kredit yang dikaitkan dengan agama Islam dirubah menjadi kata pembiayaan. Definisinya yaitu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>32</sup>

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional No. 10 Tahun 2017 tentang akad jual beli disebutkan *al-bai' bi al-taqsih* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara angsur/bertahap.<sup>33</sup> Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh No.1 Tahun 2017, mendeskripsikan pengertian dari kredit (hutang) adalah jual beli secara kredit termasuk bagian hutang yang artinya transaksi suatu barang dengan harga yang ditangguhkan dan dibayar secara cicilan atau sekaligus dalam waktu yang disepakati.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1, h. 4

<sup>32</sup> Ibid, Pasal 1, h. 4

<sup>33</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tentang Akad Jual Beli No. 110/DSN-MUI/IX/2017, tgl. 19 September 2017

<sup>34</sup> Fatwa MPU Aceh No.1 Tahun 2017 Tentang Jual Beli Secara Kredit

Adapun pengertian jual beli kredit secara istilah adalah menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda, dengan cara memberikan cicilan dalam jumlah tertentu selama waktu tertentu, dan biasanya harganya lebih mahal dibanding harga kontan.<sup>35</sup>

Dari beberapa definisi di atas, dapat diambil kesimpulan definisi kredit adalah pemberian penggunaan suatu uang atau barang kepada orang lain di waktu tertentu dengan jaminan atau tidak dengan jaminan, dengan pemberian jasa atau bunga, atau tanpa bunga.

### 2.2.2 Dasar Hukum Kredit

Pada dasarnya Jual beli secara kredit hukumnya mubah (boleh) sepanjang memenuhi unsur syar'i. Terdapat beberapa dalil baik berupa surah-surah Al-Qur'an maupun dalil yang termaktub di dalam hadits Rasulullah SAW.

Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah (282) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."*<sup>36</sup>

Ayat di atas adalah salah satu dalil bolehnya akad hutang-piutang, sedangkan akad kredit merupakan salah satu bentuk hutang, sehingga keumuman ayat di atas bisa menjadi dasar bolehnya akad kredit.

<sup>35</sup> Misbakhul Khaer dan Ratna Nurhayati, *Jual Beli Taqsith ...*, h.101

<sup>36</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Zikrul Hakim), 2012, h. 49

Allah SWT berfirman pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah (188):

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا مِمَّنْ آمَوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ  
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

*Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”<sup>37</sup>*

Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ  
ذَكَرْنَا الرَّهْنَ فِي السَّلَامِ عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فَقَالَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ  
بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ  
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ حَدِيدٍ

*Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali telah mengabarkan kepada kami Al Mahzumi telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad dari Al A'masy dia berkata: "Kami menyebutkan gadai dalam salam (jual beli dengan membayar terlebih dahulu sebelum ada barangnya) di hadapan Ibrahim An Nakha'i lalu dia berkata: " Al Aswad bin Yazid telah menceritakan kepada dari 'Aisyah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi sampai batas waktu yang ditentukan, dan beliau menggadaikan baju besi miliknya." Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Ghiyats dari Al A'masy dari Ibrahim dia berkata: telah menceritakan kepadaku Al Aswad dari 'Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam seperti itu, dan ia tidak menyebutkan, "Dari besi." (H.R. Muslim).<sup>38</sup>*

<sup>37</sup> Ibid, h. 30

<sup>38</sup> Muslim bin al Hajjaj bin Muslim, *Shahih Muslim*, diakses melalui software Ensiklopedia Hadis 10 Imam Besar, Hadis no. 3009

Dalam hadis ini dinyatakan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* pernah membeli bahan makanan dengan sistem pembayaran dihutang, dengan kata lain itulah hakikat kredit.

## 2.4 Etika Bisnis Islam

### 2.4.1 Pengertian Etika

Etika sebagai praktis berarti nilai-nilai dan norma-norma moral sejauh mana dipraktekkan atau justru tidak dipraktekkan, walaupun seharusnya dipraktikkan. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral. Dalam etika sebagai refleksi kita berfikir tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Secara filosofi etika memiliki arti yang luas sebagai pengkajian moralitas.

Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti sikap, cara berpikir, kebiasaan, adat, akhlak, perasaan dan watak kesusilaan. Istilah etika telah dipakai Aristoteles, filsuf Yunani, untuk menunjukkan filsafat moral. Jadi etika berarti prinsip, norma dan standar perilaku yang mengatur individu maupun kelompok yang membedakan apa yang benar dan apa yang salah.<sup>39</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).<sup>40</sup> Faisal Badroen menjelaskan bahwa etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikan atas apa saja.

---

<sup>39</sup> Sri Nawatmi, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, dalam Jurnal Fokus Ekonomi (FE), Vol. 9, No. 1, 2010, h. 51

<sup>40</sup> Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses melalui situs resmi Kemendikbud pada tanggal 12 November 2021, melalui situs : <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

Di sini etika dapat dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan di saat bersamaan juga sebagai filsufnya dalam berperilaku.<sup>41</sup>

Al-Ghazali dalam Juliyani menjelaskan pengertian ‘*khuluq*’ (etika) adalah suatu sifat yang tetap dalam jiwa, yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan pikiran. Dengan demikian etika bisnis dalam syariah Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.<sup>42</sup>

Pengertian etika adalah *a code or set of principles which people live* (kaidah atau seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia). Etika adalah bagian dari filsafat yang membahas secara rasional dan kritis tentang nilai, norma, atau moralitas. Dengan demikian, moral berbeda dengan etika. Norma adalah suatu pranata dan nilai mengenai baik dan buruk, sedangkan etika adalah refleksi kritis dan penjelasan rasional mengapa sesuatu itu baik dan buruk. Menipu orang lain adalah buruk. Ini berada pada tataran moral, sedangkan kajian kritis dan rasional mengapa menipu itu buruk apa alasan pikirannya merupakan lapangan etika.<sup>43</sup>

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa etika merupakan suatu kebiasaan perilaku manusia dalam melakukan kegiatan yang dapat memunculkan sifat baik atau buruk dan saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain.

---

<sup>41</sup> Faisal Badroen, dkk., *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana), 2015, h. 5

<sup>42</sup> Erly Juliyani, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, dalam *Jurnal Ummul Qura* Vol. VII, No. 1, 2016, h. 64

<sup>43</sup> Aris Baidowi, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, dalam *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 2, No. 2, 2011, h. 421

### 2.4.2 Pengertian Bisnis

Definisi bisnis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah usaha komersial dalam dunia perdagangan; bidang usaha; usaha dagang.<sup>44</sup> Dalam pendapat yang lain menyatakan bahwa bisnis ialah suatu kegiatan individu yang terorganisasi yang menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara umum kegiatan ini ada di dalam masyarakat, dan ada dalam industri.<sup>45</sup>

Juliyani menjelaskan bahwa istilah bisnis dalam Al-Quran yaitu *al-tijarah* dan dalam bahasa arab *tijarah*, berawal dari kata dasar *t-j-r*, *tajara*, *tajranwatijarata*, yang bermakna berdagang atau berniaga. Menurut *ar-Raghib al-Ashfahani* dalam *al-mufradat fi gharib al-Quran*, *at-Tijarah* bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan. Bisnis secara Islam pada dasarnya sama dengan bisnis secara umum, hanya saja harus tunduk dan patuh atas dasar ajaran Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma dan Qiyas (*Ijtihad*) serta memperhatikan batasan-batasan yang tertuang dalam sumber-sumber tersebut.<sup>46</sup>

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi yang membuat, menghasilkan dan menjual barang dan jasa ke konsumen untuk memenuhi kebutuhan.

---

<sup>44</sup> Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses melalui situs resmi kemendikbud pada tanggal 01 November 2020 melalui situs : <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlengkapan>

<sup>45</sup> Erly Juliyani, *Etika Bisnis Dalam ...*, h. 64

<sup>46</sup> *Ibid*, h. 65

### 2.4.3 Pengertian Etika Bisnis Islam

Abd. Haris dalam Listiana Dwi Utami menyatakan etika bisnis dalam perspektif Islam adalah penerapan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan Sunah Nabi dalam dunia bisnis. Tuntunan al-Qur'an dalam berbisnis dapat ditemukan dalam prinsip-prinsip umum yang memuat nilai-nilai dasar yang dalam aktualisasinya disesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan mempertimbangkan ruang dan waktu.<sup>47</sup>

Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Nilai etik, moral, susila atau akhlak adalah nilai-nilai yang mendorong manusia menjadi pribadi yang utuh. Seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, kemerdekaan, kebahagiaan dan cinta kasih. Apabila nilai etik ini dilaksanakan akan menyempurnakan hakikat manusia seutuhnya.<sup>48</sup>

Dapat disimpulkan etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan.

Mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standar untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh tanggung jawab dan

---

<sup>47</sup> Listiana Dwi Utami, *Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku dan Kode Etik Pengembangan Modal Pada Usaha Kelompok Tani Makmur Gampong Krajan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018, h. 33

<sup>48</sup> Erly Juliyani, *Etika Bisnis Dalam ...*, h. 65

bermoral. Artinya, etika bisnis islami merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan.

#### **2.4.4 Prinsip-Prinsip (Indikator) Etika Bisnis Islam**

Prinsip adalah suatu pegangan hidup yang harus dijaga. Prinsip serupa dengan idealisme, pedoman hidup, prinsip, landasan pemikiran dan sebagainya. Seorang pebisnis muslim harus memiliki prinsip dalam berbisnis. Prinsip ini akan menjadi pedomannya dalam berbisnis.<sup>49</sup> Sebelum membahas tentang prinsip etika bisnis dalam Islam penulis terlebih dahulu akan memaparkan beberapa aksioma. Dalam etika bisnis Islam, antara lain sebagai berikut:

##### a. Keesaan

Ajaran tauhid menumbuhkan pengawasan *internal* (hati nurani) yang ditumbuhkan oleh iman dalam hati seorang muslim, dan menjadikan pengawasan dalam dirinya. Hati nurani seorang muslim tidak akan merampas yang bukan haknya, memakan harta orang lain dengan cara *batil*. Juga tidak memanfaatkan kekurangan seorang yang lemah, kebutuhan orang yang terdesak dalam masyarakat.<sup>50</sup>

##### b. Keadilan

Keadilan merupakan kesadaran dalam pelaksanaan untuk memberikan kepada orang lain sesuatu yang sudah semestinya harus diterima oleh pihak lain, sehingga masing-masing pihak mendapat kesempatan yang sama untuk

---

<sup>49</sup> Anton Ramdan, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2013), h. 9.

<sup>50</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praktis*, (Malang : UIN-Malang Press, 2010), h.93



melaksanakan hak dan kewajiban tanpa mengalami rintangan atau paksaan, memberi dan menerima selaras dengan hak dan kewajiban.<sup>51</sup>

c. Kehendak Bebas

Dalam etika bisnis kebebasan akan memberikan peluang selebar-lebarnya untuk selalu aktif berkarya, bekerja dengan semua potensi yang dia miliki demi mendapatkan tujuannya tetapi kebebasan tersebut jelas bersifat terbatas dan tidak merugikan orang lain. Kebebasan seharusnya dikorelasikan dengan kehidupan sosial semisal ketika seseorang yang sudah mendapatkan keuntungan yang melimpah maka kewajiban sebagai makhluk sosial tidak boleh terlupakan yaitu dengan membayar *zakat*, *infak*, maupun shodaqoh dengan orang disekitarnya yang membutuhkan.<sup>52</sup>

d. Tanggung Jawab

Konsep tanggungjawab merupakan suatu bentuk batasan serta aturan yang bisa menjadikan bisnis yang pebisnis kelola dapat berjalan tanpa meninggalkan rel-rel yang telah digariskan oleh hukum dan juga syari'ah. Sehingga dengan adanya tanggungjawab di setiap individu pelaku bisnis tentunya akan menjadikan setiap persaingan bisnis akan menjadi sehat, proses mendapatkan keuntungan dengan cara semestinya (*makruf* dan *halal*), begitu juga bagi konsumen tentu akan membeli dan menggunakan hasil produksi sesuai kebutuhan dan menghindari suatu yang

---

<sup>51</sup> Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis*. (Jakarta : Kencana), h. 357.

<sup>52</sup> Barnawi dan Muhammad Arifin, *Etika dan Profesi Kependidikan*, (Yogyakarta : Ar Ruz Media, 2012), h. 142

berlebihan. Prinsip ini juga akan melahirkan suatu bentuk praktik bisnis yang mengutamakan adanya keadilan bagi semua pihak.<sup>53</sup>

e. Kebajikan

Kebajikan artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan melihat Allah, jika tidak mampu, maka yakin Allah melihat.<sup>54</sup> Dalam bukunya Johan Arifin, Menurut imam Al-Ghozali melaksanakan *ihsan* dapat dilakukan dengan tiga bentuk: pertama, memberikan kelonggaran waktu kepada pihak terutang untuk membayar utangnya. Kedua, menerima pengembalian barang yang telah dibeli karena ketika barang dikembalikan tentunya beralasan baik barang itu kurang sesuai dengan pesanan, rusak, harga tidak sesuai pasaran, dan sebagainya. Ketiga, membayar utang sebelum penagihan tiba.<sup>55</sup>

Begitu juga Ahmad, dalam bukunya Arifin memberikan petunjuk sebagai faktor dilaksanakannya prinsip ihsan, di antaranya kemurahan hati (*leniency*), motif pelayanan (*service motive*), dan kesadaran akan adanya Allah dan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan yang menjadi prioritas.<sup>56</sup> Secara substansi aksioma ini akan diperjelas prinsip-prinsip yang sudah digariskan dalam Islam.<sup>57</sup> Antara lain:

a. Tidak mengurangi timbangan, bisnis dalam Islam sangat mengutamakan kebaikan. Karena semua kecurangan dalam berbisnis diharamkan, dan salah

---

<sup>53</sup> Alif Pratama Heru, *Jual Beli Secara Tebasan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*, (Semarang : UIN Walisongo, 2016), h.35

<sup>54</sup> *Ibid.*, h. 35

<sup>55</sup> Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 149

<sup>56</sup> *Ibid.*, h. 150.

<sup>57</sup> Muhammad Djakfar, *Etika ...*, h. 33

satu kecurangan yang diharamkan adalah mengurangi timbangan. Sehingga pembeli tertipu dan dirugikan oleh penjual. Pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan ukuran yang semestinya.<sup>58</sup>

- b. Menjual barang yang baik mutunya, menyembunyikan mutu produk sama halnya dengan bohong, berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam berbisnis. Sikap semacam itu bagian sebab yang menghilangkan sumber keberkahan karena dengan menyembunyikan mutu produk konsumen merasa terbohongi dan hak-haknya berkurang.<sup>59</sup>
- c. Dilarang menggunakan sumpah, banyak di sekitar kita para pedagang menggunakan sumpah untuk melariskan dagangannya. Sedangkan hal semacam itu tidak dibenarkan dalam Islam, karena akan menghilangkan keberkahan.<sup>60</sup>
- d. Longgar dan bermurah hati, salah satu kesuksesan dalam berbisnis adalah *service* atau pelayan. Dalam menjalankan bisnis seringkali kontak dengan orang lain, dengan sikap ramah dalam berbisnis akan membuat pelanggan merasa nyaman dan bahkan tidak mungkin tidak pada akhirnya akan menjadi pelanggan yang setia yang akan menguntungkan pengembangan bisnis di kemudian hari.
- e. Membangun hubungan baik, membangun hubungan baik dengan kolega sangat ditekankan dalam Islam, tidak hanya sebatas itu bahkan dalam Islam menjaga hubungan baik dengan siapa pun sangat dianjurkan. Dalam Islam sesama pelaku bisnis Islam tidak menghendaki dominasi antara yang satu dengan yang lain baik dalam bentuk monopoli, oligapoli dan lain sebagainya.

---

<sup>58</sup> Anton Ramdan, *Etika Bisnis ...*, h. 22.

<sup>59</sup> Muhammad Djakfar, *Etika ...*, h. 26-27

<sup>60</sup> *Ibid.*, h. 28

- f. Tertib administrasi, praktik saling pinjam atau utang piutang dalam dunia perdagangan merupakan hal yang wajar. Dalam Al-Qur'an mengajarkan perlunya administrasi hutang piutang tersebut agar manusia terhindar dari kesalahan yang mungkin terjadi.
- g. Menetapkan harga transparan, harga yang tidak transparan atau bisa mengandung penipuan. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah tidak membedakan harga antara konsumen satu dengan yang lainnya. Untuk itu menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba.<sup>61</sup> Menurut Sidiqqi dalam buku *Etika Bisnis dalam Persepektif Islam* yang dikutip oleh Djakfar menyatakan bahwa keadilan dan kebijakan merupakan dasar pijakan para pengusaha yang keduanya muncul moral alturais dalam dunia bisnis seperti *transparansi*, toleransi, dan lain sebagainya.<sup>62</sup>

#### **2.4.5 Ketentuan-Ketentuan Etika Bisnis Islam**

Ketentuan-ketentuan etika bisnis Islam yang tidak diperbolehkan adanya perilaku bisnis yang terlarang meliputi :

- a. Riba
- b. Penipuan
- c. Tidak jujur
- d. Kebohongan
- e. Mengingkari janji

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 29-30

<sup>62</sup> *Ibid.*, h. 32

f. Beberapa bisnis yang tidak sah.<sup>63</sup>

Beberapa jenis etika bisnis Islam yang merupakan tidak sah antara lain:

- a. Mengonsumsi hak milik orang lain
- b. Tidak menghargai prestasi
- c. Partnership yang invalid
- d. Pelanggaran dalam pembayaran gaji dan hutang
- e. Penimbunan
- f. Penentuan harga yang fix oleh pemerintah
- g. Proteksionisme
- h. Monopoli
- i. Melakukan hal yang melambungkan harga
- j. Tindakan yang menimbulkan kerusakan dan pemaksaan<sup>64</sup>

## 2.4. Riba

### 2.4.1. Pengertian Riba

Dalam pengertian bahasa, riba berarti tambahan (*azziyadah*). Makna tambahan dalam riba adalah tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi.<sup>65</sup> Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.<sup>66</sup>

---

<sup>63</sup> Taufik Ginanjar Hidayat, *Implementasi Etika Bisnis Islam Pedagang Sayur Di Pasar Tradisional Mranggen*, (Semarang : UIN Walisongo, 2016), h.34

<sup>64</sup> *Ibid.*, h.34

<sup>65</sup> Abu Sura'i, *Bunga Bank dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), h. 21.

<sup>66</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.37.

Istilah riba bermakna meningkatkan, memperbesar, menambah, tambahan “terlarang”, menghasilkan lebih dari asalnya, mempraktikkan peminjaman dengan bunga atau yang sejenis, kelebihan atau tambahan, atau tambahan di atas jumlah pokok yang dipinjamkan atau dikeluarkan.<sup>67</sup> Riba adalah tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya.<sup>68</sup> Dalam fiqh muamalah, riba berarti tambahan yang diharamkan yang dapat muncul akibat utang atau pertukaran. Menurut Wahid Abdus Salam Baly, riba adalah tambahan (yang disyaratkan) terhadap uang pokok tanpa ada transaksi pengganti yang diisyaratkan.<sup>69</sup>

Dari berbagai definisi yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa riba adalah suatu kegiatan pengambilan nilai tambah yang memberatkan dari akad perekonomian, seperti jual beli atau utang piutang, dari penjual terhadap pembeli atau dari pemilik dana kepada peminjam dana, baik diketahui bahkan tidak diketahui, oleh pihak kedua. Riba dapat pula dipahami hanya sebatas pada nilai tambah dari nilai pokok dalam suatu akad perekonomian.

#### **2.4.2. Macam-Macam Riba**

Pada dasarnya riba adalah sejumlah uang atau nilai yang dituntut atas uang pokok yang dipinjamkan. Uang tersebut sebagai perhitungan waktu selama uang tersebut dipergunakan. Perhitungan tersebut terdiri dari tiga unsur, yaitu:<sup>70</sup>

1. Tambahan atas uang pokok.

---

<sup>67</sup> Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.71.

<sup>68</sup> Abu Muhammad Dwiono, *Selamat Tinggal Bank Konvensional*, (Jakarta: Tifa Publishing House, 2011), h.74-75.

<sup>69</sup> Ibid., h.73.

<sup>70</sup> Muhammad Nafik H.R., *Benarkah Bunga Haram?...*, h.95-96.

2. Tarif tambahan yang sesuai dengan waktu.
3. Pembayaran sejumlah tambahan yang menjadi syarat dalam tawar-menawar.

Riba tidak hanya terdiri satu macam, melainkan bermacam-macam yang disesuaikan dengan sifat dan tujuan transaksi. Umumnya terjadi karena adanya tambahan dalam pertukaran, baik karena penundaan atau barang serupa. Secara garis besarnya riba dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba yang berkaitan dengan utang piutang dan riba yang berhubungan dengan jual beli.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Keadaan Demografi**

Gampong Arul Durin merupakan salah satu gampong yang ada di Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur. gampong Arul Durin memiliki luas wilayah seluas 1940,66 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk 515 jiwa dan jumlah KK sebanyak 103 kepala keluarga.<sup>1</sup> Gampong Arul Durin Kecamatan Serbajadi mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Gampong Seulemak, Gampong Rampah
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kekabu Blutan Gampong Bunin
- c. Sebelah Timur berbatas dengan Gampong Seulemak
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Kuala Pangoh<sup>2</sup>

##### **2. Keadaan Sosial dan Budaya**

Kondisi sosial masyarakat Gampong Arul Durin masih kental dengan adat istiadatnya dan hukum agama. Norma adat istiadat masih terlihat pada acara-acara tertentu karena tokoh adat masih berpengaruh dalam tatanan sosial kemasyarakatan. Ini dapat dilihat dari kedudukan Adat Gampong Arul Durin yang sangat berperan dalam setiap pengambilan kebijakan-kebijakan gampong serta dalam hal penyelesaian masalah-masalah kemasyarakatan dan penyelesaian masalah gesekan-gesekan antar warga gampong dalam meredam masalah.

---

<sup>1</sup> Profil Gampong Arul Durin 2020, h. 1

<sup>2</sup> *Ibid.*, h.1



Kehidupan sosial atau jiwa gotong royong juga masih sangat kental ini terlihat dari rutinnnya acara gotong royong dan pembangunan pagar meunasah secara swadaya.<sup>3</sup> Tidak ada budaya atau tradisi yang serta merta ditinggalkan sebagai akibat dari pluralisme maupun akulturasi. Sama seperti daerah lain di Gampong Arul Durin, hukum syariat Islam tetap menjadi aturan dasar dalam kehidupan masyarakatnya.<sup>4</sup>

### **3. Keadaan Ekonomi**

Kondisi ekonomi masyarakat Gampong Arul Durin berproduktifitas di bidang pertanian, peternakan, perkebunan. Hanya segelintir penduduk yang mencari nafkah secara berdagang, pekerja swasta dan PNS.<sup>5</sup>

### **4. Kondisi Keagamaan**

Agama Islam adalah agama mayoritas masyarakat Gampong Arul Durin dan rakyat Aceh umumnya. Hukum Syariat Islam menjadi aturan dasar dalam kehidupan masyarakat Gampong Arul Durin. Gampong Arul Durin merupakan gampong yang hidup dalam damai serta memiliki toleransi beragama yang kuat. Keadaan agama mengenai pembagian harta warisan yang dilakukan di gampong ini adalah sebagian warga menyerahkan pembagian kepada pihak perangkat gampong, sebagian warga melakukan pembagian warisan dengan cara musyawarah sesama anggota keluarga lalu hasilnya diberitahukan kepada perangkat gampong dan sebagiannya lagi tidak memberitahukannya kepada perangkat gampong.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, h.3

<sup>4</sup> *Ibid.*, h.3

<sup>5</sup> *Ibid.* , h.3

### **3.2. Praktik Jual Beli Kredit Perlengkapan Pada Petani Jagung Gampong Arul Durin**

Untuk mengetahui praktik jual beli kredit perlengkapan pada petani jagung Gampong Arul Durin peneliti melakukan wawancara dengan 4 orang responden dan 5 orang informan. Hasilnya adalah sebagai berikut.

#### 1. Wawancara dengan responden

Hasil wawancara dengan responden kemudian diklasifikasikan menjadi lima kategori untuk mempermudah pemahaman, hasilnya adalah sebagai berikut :

##### a. Motivasi mengambil kredit

Salah satu motivasi para petani mengambil kredit adalah karena keadaan ekonomi, para petani ingin bercocok tanam namun tidak memiliki modal yang cukup. Oleh sebab itu mereka mengambil kredit perlengkapan alat pertanian. Wawancara pertama dilakukan dengan Bapak AR, beliau adalah salah satu petani jagung yang ada di Gampong Arul Durin. Adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut.

Pernah, saya pernah megambil barang pertanian di toko milik H.R. Saya mengambil kredit karena tidak memiliki modal yang cukup untuk bertani. Iya benar H.R melakukan sistem kredit untuk para petani yang ingin berladang. Saya biasanya mengambil tanki air, bibit dan pupuk. Ada sudah pasti pemilik kredit menambahkan harga agar mereka juga mendapatkan keuntungan. Untuk syarat khusus lain biasanya H.R bertanya apakah yang berkredit memiliki ladang dan bisa berladang, maka H.R akan memberikan kredit tersebut.<sup>6</sup>

Tidak jauh berbeda Ibu MH menjelaskan sebagai berikut :

Alasan saya mengambil kredit perlengkapan pertanian karena faktor ekonomi. Saya pernah membeli alat pertanian di toko H.M, di toko

---

<sup>6</sup> Aman Raju, Petani Jagung Gampong Arul Durin, Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Juli Agustus 2021 pukul 20.23 WIB

tersebut kita bisa membeli dengan cara kontan dan kredit. Saya pribadi mengambil kredit. Peralatan yang saya ambil seperti bibit jagung, pupuk, pestisida, dan perlengkapan lainnya. Untuk harga tambahan sudah pasti ada.<sup>7</sup>

Hal senada diungkapkan oleh Bapak SI, yaitu sebagai berikut :

Saya pernah mengambil perlengkapan pertanian di toko Bapak MN, dan pembayarannya saya lakukan secara kredit. Ketika itu saya mengambil tangki air semprot, bibit, pupuk dan lainnya yang saya butuhkan. Untuk alasan mengambil kredit karena kurangnya uang untuk membeli perlengkapan pertanian. Alasan saya mengambil kredit karena saya tidak punya modal yang cukup untuk bertani.<sup>8</sup>

Terkait dengan pernyataan para petani, Bapak MN menjelaskan sebagai berikut.

Saya adalah pemilik toko perlengkapan tani, benar di toko saya bisa membayar secara kredit alat pertanian, beberapa petani mengambil kredit karena faktor ekonomi, dimana mereka kekurangan uang untuk membeli perlengkapan pertanian, bahkan ada yang sama sekali tidak mempunyai uang tapi ingin bercocok tanam, oleh sebab itu mereka datang kepada saya dan melakukan kredit perlengkapan pertanian. jika ada para petani yang ingin mengambil barang. Alat pertaniannya macam-macam sesuai dengan kebutuhan, mulai dari tangki air, pupuk, bibit jagung, pestisida, dan lainnya. Untuk tambahan harga sudah pasti ada jika membayar secara kredit.<sup>9</sup>

#### b. Komitmen

Adapun komitmen yang dibentuk oleh petani dan pemilik toko perlengkapan pertanian Bapak AR adalah, pemilik toko memberikan kebutuhan para petani yang ingin mengambil kredit perlengkapan alat pertanian, sedangkan petani menjual hasil panen kepada pemilik toko tersebut.

Biasanya ada syarat khusus yang diberikan oleh pihak toko seperti HR bertanya apakah yang berkecukupan memiliki ladang dan bisa berladang, maka H. Rika akan memberikan kredit tersebut. setiap yang mengambil

---

<sup>7</sup> Midah, Petani Jagung Gampong Arul Durin, Wawancara dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2021 pukul 17.15 WIB

<sup>8</sup> Safari, Petani Jagung Gampong Arul Durin, Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2021 pukul 20.30 WIB

<sup>9</sup> Milen, Pemilik Toko Perlengkapan Pertanian, Wawancara dilakukan pada tanggal 20 Juli 2021 pukul 11.30 WIB

kredit alat pertanian pada H.R dan MN harus menjual panen kepada mereka. Jika saya tidak menjual kepada mereka pastilah mereka marah, karena kita sudah dibantu diberikan perlengkapan alat pertanian, lalu sudah membuat perjanjian di awal agar panen dijual kemereka malah kita tidak menepati janji. Sudah pasti saya memperoleh keuntungan walaupun sedikit, meskipun mungkin ada petani lain yang tidak mendapatkan keuntungan. Pendapat saya terhadap kegiatan praktik tersebut ya boleh saja, dikarenakan hal tersebut membantu kami para petani agar bisa bercocok tanam dan mencari nafkah.<sup>10</sup>

Selanjutnya Ibu MH menjelaskan sebagai berikut :

Bapak MN hanya mensyaratkan jika nanti selesai panen, maka hasil panennya harus dijual ke beliau. Untuk harga beli hasil panen biasanya lebih murah seribus atau dua ribu. Jika saya tidak menjual hasil panen ke beliau sudah pasti beliau marah, karenakan beliau sudah membantu saya diawal dan saya juga telah menyetujui persyaratan yang diberikan. Alhamdulillah sampai saat ini saya tidak pernah mengalami kerugian, saya memperoleh untung walaupun sedikit. Untuk sistem jual beli ini bagi saya sah-sah saja, namun jika diperbolehkan hasil panennya jangan disyaratkan dijual kepada pemilik toko. Jadi hasil panen kami jual kemanapun, lalu kewajiban membayar utang tetap kami laksanakan.<sup>11</sup>

Kemudian Bapak SI menambahkan sebagai berikut.

Untuk syarat Bapak MN menjelaskan bahwa kredit harus di bayar dimasa panen dan hasil panen harus dijual ke beliau. Untuk harga belinya lebih murah dibandingkan toko lain. Sudah pasti Bapak MN marah jika saya menjual hasil panen saya ke orang lain. Sampai saat ini saya belum pernah mengalami kerugian karena menjual hasil panen kepada Bapak MN. Pendapat saya ya boleh saja, asal persyaratan tidak memberatkan petani.<sup>12</sup>

Terkait dengan pernyataan para petani tersebut Bapak MN menjelaskan.

Mengenai syarat khusus yang saya berikan yaitu, petani jagung harus membayar kreditan pada masa panen, dan hasil panen mereka harus menjualnya kepada saya. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa hasil panen petani yang mengambil kredit harus di jual kepada saya, untuk harga sesuai dengan hasil panen. Saya tidak begitu memahami tetapi

---

<sup>10</sup> Aman Raju, Petani Jagung Gampong Arul Durin, Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Juli 2021 pukul 20.23 WIB

<sup>11</sup> Midah, Petani Jagung Gampong Arul Durin, Wawancara dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2021 pukul 17.15 WIB

<sup>12</sup> Safari, Petani Jagung Gampong Arul Durin, Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2021 pukul 20.30 WIB

sepertinya tidak masalah jika tidak ada yang diberatkan dan jika kedua belah pihak sama-sama suka rela. Saya yakin prosedur penjualan yang saya terapkan juga tidak melanggar aturan syariat.<sup>13</sup>

c. Tidak Ada Paksaan

Dalam praktiknya tidak ada paksaan pemilik toko kepada para petani untuk mengambil kredit kepada mereka, tetap petani datang sendiri kepada pemilik toko untuk melakukan kredit sesuai dengan keinginan mereka. Terkait hal ini Bapak AR selaku petani jagung yang mengambil kredit perlengkapan pertanian menjelaskan sebagai berikut.

Setiap petani yang ingin mengambil kredit alat pertanian diperlakukan sama oleh HR dan tidak ada paksaan sama sekali.<sup>14</sup>

Ibu MH kemudian menjelaskan sebagai berikut.

Siapa pun yang ingin melakukan kredit di toko MN diperbolehkan asal menyanggupi memenuhi persyaratan yang diberikan, dan tidak ada sama sekali unsur paksaan.<sup>15</sup>

Senada dengan pernyataan di atas Bapak SI menjelaskan sebagai berikut.

Bapak Milen juga tidak memaksakan, jika kita tidak mengambil di toko beliau tidak masalah. Jika nanti gagal panen, tetap kami petani dituntut membayar kredit kepada Bapak Milen, karena ini perjanjian awalnya.<sup>16</sup>

Terkait dengan pernyataan para petani tersebut, Bapak MN menjelaskan sebagai berikut.

Setiap petani mendapatkan hak yang sama tanpa pilih kasih dan tanpa adanya unsur paksaan.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Milen, Pemilik Toko Perlengkapan Pertanian, Wawancara dilakukan pada tanggal 20 Juli 2021 pukul 11.30 WIB

<sup>14</sup> Aman Raju, Petani Jagung Gampong Arul Durin, Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Juli 2021 pukul 20.23 WIB

<sup>15</sup> Midah, Petani Jagung Gampong Arul Durin, Wawancara dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2021 pukul 17.15 WIB

<sup>16</sup> Safari, Petani Jagung Gampong Arul Durin, Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2021 pukul 20.30 WIB

<sup>17</sup> Milen, Pemilik Toko Perlengkapan Pertanian, Wawancara dilakukan pada tanggal 20 Juli 2021 pukul 11.30 WIB

#### d. Pergantian Peralatan

Pergantian peralatan ini menjadi tanggung jawab pemilik toko jika ada barang perlengkapan pertanian yang dikredit rusak, namun pergantian perlengkapan tersebut harus memenuhi beberapa kriteria. Terkait hal ini Bapak AR menjelaskan sebagai berikut.

Untuk tanggung jawab HR jika alat pertanian rusak, jika disebabkan oleh pihak toko ya akan diganti yang baru, namun jika kerusakan berasal dari para petani, beliau tidak menggantinya. Jika petani gagal panen, biasanya H.R akan memberikan lagi modal untuk petani bercocok tanam dan hasil panennya dapat kami gunakan untuk menutup kredit yang semulanya macet atau tidak terbayar.<sup>18</sup>

Kemudian Ibu MH menjelaskan

Untuk tanggung jawab pemilik. Beliau akan bertanggung jawab mengganti barang-barang yang rusak, asalkan memenuhi syarat, seperti rusak diakibatkan oleh kelalaian toko dan barang yang rusak tidak terlalu lama diganti oleh petani.<sup>19</sup>

Selanjutnya Bapak SI menambahkan sebagai berikut.

Beliau telah memenuhi tanggung jawab beliau sebagai pemilik toko, beliau akan mengganti peralatan yang rusak asalkan itu kelalaian toko.<sup>20</sup>

Selanjutnya Bapak MN menjelaskan sebagai berikut.

Tanggung jawab saya jika barang rusak adalah, jika barang tersebut rusak memang dari toko maka akan saya ganti, jika rusak ditangan petani dan dikembalikan secepatnya akan saya toleransi, namun jika sudah berminggu-minggu maka tidak akan saya toleransikan.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Aman Raju, Petani Jagung Gampong Arul Durin, Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Juli 2021 pukul 20.23 WIB

<sup>19</sup> Midah, Petani Jagung Gampong Arul Durin, Wawancara dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2021 pukul 17.15 WIB

<sup>20</sup> Safari, Petani Jagung Gampong Arul Durin, Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2021 pukul 20.30 WIB

<sup>21</sup> Milen, Pemilik Toko Perlengkapan Pertanian, Wawancara dilakukan pada tanggal 20 Juli 2021 pukul 11.30 WIB

e. Tanggung Jawab Petani

Setelah perlengkapan pertanian diberikan oleh pemilik toko. Selanjutnya para petani bertanggung jawab terhadap komitmen awal, yaitu menjual hasil panen kepada pemilik toko dan membayar kredit sesuai dengan kesepakatan awal. Terkait dengan tanggung jawab para petani jagung yang mengambil perlengkapan pertanian secara kredit, Bapak AR menjelaskan sebagai berikut.

Dalam kegiatan ini saya telah memenuhi tanggung jawab saya yaitu sesuai dengan perjanjian awal, menjual hasil panen kepada beliau.<sup>22</sup> Kemudian Ibu MH menjelaskan

Saya selalu memenuhi tanggung jawab saya sebagai pengambil kredit sesuai dengan kesepakatan awal. Selain itu jika kami gagal panen, H. Milen tetap menuntut haknya sesuai dengan syarat di awal, jadi mau gagal panen atau tidak saya selaku petani tetap harus membayar kreditan saya secara lunas dimasa setelah panen.<sup>23</sup>

Senada dengan Ibu MH Bapak Si menambahkan sebagai berikut.

Selama ini saya telah memenuhi tanggung jawab saya dengan menjual hasil panen kepada Bapak MN.<sup>24</sup> Selanjutnya Bapak MN menjelaskan sebagai berikut.

Sampai saat semua petani telah memenuhi tanggung jawabnya dalam melunaskan kreditannya. Jika petani gagal panen, tetap mereka harus melunasi angsuran kreditannya sesuai dengan persyaratan di awal.<sup>25</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Bapak AR adalah petani jagung di Gampong Arul Durin. Alasannya adalah karena tidak memiliki modal yang cukup untuk bertani. Beliau menjelaskan bahwa benar

---

<sup>22</sup> Aman Raju, Petani Jagung Gampong Arul Durin, Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Juli 2021 pukul 20.23 WIB

<sup>23</sup> Midah, Petani Jagung Gampong Arul Durin, Wawancara dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2021 pukul 17.15 WIB

<sup>24</sup> Safari, Petani Jagung Gampong Arul Durin, Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2021 pukul 20.30 WIB

<sup>25</sup> Milen, Pemilik Toko Perlengkapan Pertanian, Wawancara dilakukan pada tanggal 20 Juli 2021 pukul 11.30 WIB

beliau mengambil kredit perlengkapan alat pertanian pada H.R pemilik toko perlengkapan pertanian. Beliau menjelaskan bahwa tidak ada paksaan dalam mengambil kredit di toko H.R siapapun boleh menggunakan jasa H.R ini. Beliau melanjutkan bahwa syarat yang diberikan oleh H.R yaitu mempunyai lahan, bisa berladang kemudian hasil panennya kelak dijual kepada beliau. Mengenai tanggung jawab Bapak AR menjelaskan bahwa beliau telah memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian awal yaitu menjual hasil panen pada H.R, begitu juga H.R bertanggung jawab mengganti barang-barang kredit pertanian yang diambil oleh para petani jika barang-barang tersebut terbukti rusak oleh pihak toko. Selanjutnya jika para petani tidak sanggup membayar kredit setelah masa panen, maka H.R akan memberikan modal kembali atau mengkreditkan kembali alat pertanian tersebut kepada petani jagung agar mereka bisa kembali bercocok tanam dan menutupi kredit macet sebelumnya.

Ibu MH juga salah petani jagung lain yang berdomisili di Gampong Arul Durin. Beliau membenarkan bahwa beliau pernah mengambil kredit perlengkapan pertanian di toko Bapak MN, alasannya karena faktor ekonomi. Dalam praktiknya untuk dapat mengambil kredit di toko MN Ibu MH harus mau menjualkan hasil panen kelak kepada pemilik toko. Mengenai harga beli Ibu MH menjelaskan bahwa harga beli hasil panen lebih murah dibandingkan toko lain, selanjutnya sampai saat ini Ibu MH tidak pernah mengalami kerugian. Meskipun gagal panen kreditan harus tetap dilunaskan.

Selanjutnya Bapak Safari juga petani jagung yang berdomisili di Gampong Arul Durin dan pernah mengambil kredit perlengkapan alat pertanian di



toko Bapak MN, alasannya karena tidak punya modal yang cukup untuk bertani. Beberapa syarat khusus yang harus dipenuhi petani jika ingin mengambil kredit, yaitu membayar kredit di masa panen, dan menjual hasil panen kepada pemilik toko dengan harga yang telah ditentukan. Jika seandainya gagal panen, Bapak MN tetap menuntut haknya sesuai dengan perjanjian awal.

Bapak MN selaku pemilik toko, membenarkan bahwa memberlakukan sistem kredit bagi para petani yang berdomisili di Gampong Arul Durin dengan cara kredit. Beberapa alasan para petani mengambil kredit yaitu karena kekurangan modal untuk bertani. Alat pertanian yang dikreditkan sesuai dengan kebutuhan para petani jagung, mulai dari tanki air semprot, bibit jagung, pestisida, pupuk dan lainnya yang dibutuhkan petani. Untuk syarat yang diterapkan oleh Bapak MN adalah para petani harus membayarkan lunas kreditannya di masa panen, dan hasil panen dijual kepada mereka. Untuk harga sesuai dengan kualitas hasil panen. Setiap petani diberikan hak yang sama jika ingin mengambil kredit dan tidak ada unsur paksaan. Selain itu jika seandainya kelak petani gagal panen, mereka tetap berkewajiban melunasi apa yang menjadi kewajiban mereka sesuai dengan perjanjian awal.

## 2. Wawancara dengan informan

Setelah melakukan wawancara dengan para responden, selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan para informan dalam penelitian, yang meliputi kepala desa, lembaga adat dan pengepul lain. Wawancara pertama dilakukan dengan kepala desa Gampong Arul Durin yaitu Bapak SB, hasil penelitiannya adalah sebagai berikut.

Iya benar di Gampong Arul Durin ini ada beberapa toko perlengkapan pertanian, beberapa diantaranya memberlakukan sistem kredit. Untuk alat perlengkapan sesuai dengan kebutuhan petani. Sejauh yang saya tahu ada harga tambahan yang diberlakukan jika petani ingin mengambil kredit. Untuk syarat seperti, memiliki ladang, pandai bertani, membayar sisa kredit secara lunas pada masa panen, dan hasil panen di jual kepada pemilik toko dimana petani mengambil kredit.<sup>26</sup>

Mengenai harga beli hasil panen oleh pemilik toko kredit, Bapak SB menjelaskan sebagai berikut.

Hasil panen dibeli biasanya lebih murah oleh pemilik toko, jika petani tidak menjual hasil panen kepada pemilik toko dimana petani mengambil kredit sudah pasti beliau marah, karena diperjanjian awal kan sudah disebutkan jika hasil panen harus dijual ke pemilik toko baru bisa diberikan kredit untuk petani jagung tersebut. Pendapat saya mengenai jual beli ini sah-sah saja, karena dalam praktiknya tida ada unsur paksaan petani bisa menolak jika memang dia tidak menginginkannya.<sup>27</sup>

Lebih lanjut Bapak SB menjelaskan sebagai berikut

Sudah pasti setiap petani memiliki kesempatan yang sama tanpa adanya perbedaan perlakuan, sama sekali tidak ada unsur paksaan. Kalau itu kembali lagi kepada kebijakan para pemilik toko. Misalnya seperti Bapak H. Rika, jika petani yang mengkredit tidak sanggup melunaskan kredit beliau memberikan pinjaman kepada mereka berupa modal untuk kembali bercocok tanam dan hasilnya nanti untuk menutupkan kredit macet. Pada Bapak Milen, beliau tidak mau tahu, apapun yang terjadi harus sesuai dengan kesepakatan awal. Untuk tanggung jawab sudah pasti kedua belah pihak melakukan tanggung jawab sesuai dengan perjanjian mereka.<sup>28</sup>

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa, Bapak SB adalah Kepala Desa Gampong Arul Durin. Beliau membenarkan jika di Arul Durin ada warganya yang memiliki toko perlengkapan pertanian dan menjual alat tersebut secara kredit. Pada praktiknya semua petani yang ingin mengambil kredit alat perlengkapan pertanian secara kredit harus mampu memenuhi persyaratan yang

---

<sup>26</sup> Samsul Bahri, Kepala Desa Gampong Arul Durin, Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Juli 2021 pukul 09.30 WIB

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

diajukan, yaitu menjual hasil panen kepada mereka dengan harga yang telah ditentukan serta melunasi kredit setelah menjual hasil panen.

Tidak jauh berbeda Bapak SP selaku lembaga adat Gampong Alur Durin menjelaskan sebagai berikut.

Ada disini beberapa warga yang memiliki toko perlengkapan alat pertanian, kemudian beberapa diantaranya mempermudah warga dengan memberlakukan sistem kredit. Syarat yang harus dipenuhi oleh petani yang ingin mengambil kredit adalah, bersedia menjual hasil panen kepada pemilik toko dengan harga yang sudah ditentukan, kemudian membayar hasil kredit secara tuntas. Dalam praktiknya tidak ada paksaan pada para petani, beliau boleh menentukan pilihannya bersedia atau tidak.<sup>29</sup>

Senada dengan hal tersebut, kemudian Bapak JA selaku pemilik toko lain menjelaskan sebagai berikut.

Di tempat saya, saya menyediakan pupuk, bibit jagung, obat semprot racun dan hama merek kalaris, ada juga petani di Arul Durin yang mengambil perlengkapan tersebut sama saya. Kalau di tempat saya, saya tidak menekankan para petani harus menjual hasil panennya kepada saya walaupun mereka mengambil perlengkapan dari saya. Jika menurut mereka hasil panen mereka saya beli terlalu murah, saya tidak melarang para petani jika mereka menjual hasil panen ke pengepul yang lain, dan setelah mendapatkan hasil panen para petani tersebut baru membayar semua hutangnya kepada saya.<sup>30</sup>

Lebih lanjut beliau menjelaskan sebagai berikut.

Harga pupuk pun saya tidak mengambil untung banyak, cuman sekitar 10 ribu saja, itu pun saya tambahkan untuk ongkos menaikkan pupuk ke dalam mobil dan ongkos menurunkan pupuk tersebut. Tidak ada syarat khusus yang saya terapkan jika ada petani yang ingin mengambil perlengkapan alat pertanian dari saya. Jika gagal panen saya tidak menuntut petani untung langsung membayar setelah panen. Mengenai harga hasil panen, saya membeli sesuai dengan kadar kering jagung

---

<sup>29</sup> Sarip, Anggota Lembaga Adat Gampong Arul Durin, Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2021 pukul 15.00 WIB

<sup>30</sup> Jaksa, Pemilik Toko Perlengkapan Pertanian Gampong Arul Durin, Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2021 pukul 17.00 WIB

tersebut, jika jagung kadar keringnya bagus maka akan saya beli dengan harga yang lebih mahal.<sup>31</sup>

Dapat disimpulkan bahwa Bapak SP dan Bapak JA menjelaskan tidak ada unsur paksaan pada para petani, mereka boleh memilih untuk menggunakan jasa pemilik toko yang menjual alat pertanian secara kredit, atau tidak menggunakannya. Kemudian kedua belah pihak juga telah memenuhi tanggung jawab masing-masing, dimana para petani menjual hasil panen kepada pemilik toko, dan kemudian membayar kreditan secara lunas setelah menjual hasil panen mereka. Selanjutnya pihak pemilik toko bertanggung jawab mengganti peralatan pertanian yang rusak pada saat pengambilan barang oleh petani.

Bapak JA menjelaskan bahwa walaupun petani mengambil perlengkapan alat pertanian padnanya, tetapi tidak memaksa petani untuk menjual hasil panen kepada beliau. Selain itu juga harga beli tidak direndahkan, tetapi harga beli hasil panen dilihat dari kualitas keringnya hasil panen jagung tersebut.

Selanjutnya penulis juga mewawancarai pihak akademisi kampus untuk melihat pendapat mereka terhadap masalah ini, informan akademisi kampus IAIN Langsa yaitu Bapak Fahriansah, Lc. MA, beliau menjelaskan sebagai berikut.

Seharusnya dalam jual beli itu tidak boleh ada syaratnya, boleh disyaratkan namun apabila barang yang diperjualbelikan itu ada kekurangannya dan kemudian boleh dikembalikan pada waktu yang dianggap layak. Jika syarat yang diberlakukan merugikan salah satu pihak maka itu tidak diperbolehkan. Jika seandainya hasil panen yang dijual kepada pemilik toko dan harganya seperti pada umumnya itu tidak menjadi masalah, namun jika disyaratkan harga beli panen para petani tersebut lebih murah itu tidak diperbolehkan. Adapun keadilan yang harus ada dalam jual beli kredit adalah harga yang harus disepakati oleh kedua belah pihak, agar tidak ada yang merasa dirugikan. Kehendak bebas dalam sistem jual beli kredit adalah tidak adanya keterikatan yang

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

memaksa salah satu pihak. Misalnya dalam praktiknya sipetani jagung boleh menjual hasil panennya kepada siapapun, tidak harus kepada pemilik toko tersebut. Tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak dalam jual beli kredit adalah pembeli harus membayarkan tagihannya sesuai dengan kesepakatan dan jadwal yang telah ditentukan dan penjual harus menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatan dengan pembeli. Sebenarnya jual beli kredit termasuk dalam perbuatan kebajikan, karena dalam hal ini sipenjual memberikan keringanan kepada sipembeli.<sup>32</sup>

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Tengku yang ada di Gampong

Arul Durin, hasilnya adalah sebagai berikut.

Kredit bersyarat jika salah satu pihak dirugikan itu termasuk kedalam riba. Tentang jual beli hasil panen yang terjadi di Gampong Arul Durin seperti yang anda ceritakan, itu diharamkan karena ada salah satu pihak yang dirugikan, dalam islam jika seandainya dalam jual beli kredit kemudian pemberi hutang mendapatkan manfaat yang mengalir maka hukumnya haram, karena itu termasuk ke dalam riba. Apalagi dalam kasusnya hasil panen petani yang dijual kepada pemilik toko dihargai lebih murah dari pada ditempat lain. Keadilan yang harus ada dalam jual beli kredit dalam Islam adalah sistem kredit yang tidak adanya muncul riba. Melaksanakan jual beli kredit itu termasuk dalam kebajikan, hal ini karena satu pihak membantu pihak lain yang tidak sanggup membeli barang secara kontan. Untuk tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam jual beli kredit oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kredit memberikan barang sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan, sedangkan pengambil kredit membayar kreditan sesuai dengan jadwal dan besaran yang telah disepakati bersama.<sup>33</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli kredit perlengkapan pada petani jagung Gampong Arul Durin yaitu petani yang bersedia mengambil kredit awalnya diberikan persyaratan dimana hasil panen harus dijual kepada pemilik toko dengan harga yang telah ditentukan, syarat selanjutnya yaitu petani harus melunasi kredit setelah menerima bayaran hasil panen. Jika petani mengalami gagal panen, maka ada beberapa kebijakan

---

<sup>32</sup> Fahriansah, Lc. MA, Akademisi Kampus IAIN Langsa, wawancara dilakukan pada tanggal 28 september 2021 pukul 11.00 WIB

<sup>33</sup> Satdami, Tokoh Agama di Gampong Arul Durin, wawancara dilakukan pada tanggal 09 Oktober 2021 pukul 10.10 WIB

yang diberikan oleh pemilik toko. *Pertama*, diberikan kembali kreditan barang perlengkapan pertanian kemudian membayar kredit macet pada masa panen hasil pertanian selanjutnya. *Kedua*, petani jagung tetap harus melunasi kredit peralatan pertanian setelah menerima pembayaran hasil panen sesuai dengan perjanjian di awal.

### **3.3. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Perlengkapan Pada Petani Jagung Gampong Arul Durin**

Setelah melakukan wawancara kemudian hasil wawancara tersebut dianalisis dengan cara mencari literatur-literatur untuk mendapatkan hasil mengenai analisis etika bisnis islam terhadap praktik jual beli kredit perlengkapan pada petani jagung Gampong Arul Durin. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut. Berikut akan dianalisis pandangan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli kredit perlengkapan pada petani jagung Gampong Arul Durin.

#### **a. Keesaan**

Poin penting dalam prinsip ini adalah, jika pengusaha menerapkan konsep keesaan dalam bisnisnya, maka dia tidak akan berbuat diskriminatif dan menimbun kekayaan dengan penuh keserakahan. Ajaran tauhid menumbuhkan pengawasan *internal* (hati nurani) yang ditumbuhkan oleh iman dalam hati seorang muslim, dan menjadikan pengawasan dalam dirinya. Hati nurani seorang muslim tidak akan merampas yang bukan haknya, memakan harta orang lain dengan cara *batil*. Juga tidak memanfaatkan kekurangan seorang yang lemah, kebutuhan orang yang terdesak dalam

masyarakat.<sup>34</sup> Dalam praktiknya pada tahap ini pemilik toko perlengkapan pertanian menerapkan prinsip keesaan dalam hal jual beli sistem kredit, pemilik toko tidak memanfaatkan kebutuhan para petani yang kekurangan modal untuk bertani. Pemilik toko hanya memberikan kredit kepada para petani yang datang dan meminta langsung kepada mereka.

b. Keadilan

Keadilan merupakan kesadaran dalam pelaksanaan untuk memberikan kepada orang lain sesuatu yang sudah semestinya harus diterima oleh pihak lain, sehingga masing-masing pihak mendapat kesempatan yang sama untuk melaksanakan hak dan kewajiban tanpa mengalami rintangan atau paksaan, memberi dan menerima selaras dengan hak dan kewajiban.<sup>35</sup> Pada tahap ini, pemilik toko perlengkapan alat pertanian tidak berlaku adil, karena memaksa petani untuk menjual hasil panennya kepada mereka dan itu dijadikan sebagai persyaratan awal dan dijadikan komitmen. Tentu saja hal ini bisa merugikan pihak petani, karena dalam praktiknya hasil panennya pun dibeli dengan harga lebih murah dari biasanya. Dalam hal ini pemilik toko menerapkan harga sepihak dimana penetapan harga yang dilakukan merugikan petani.

Sesungguhnya fiqh menghendaki tidak ada rekayasa yang merugikan dalam perputaran ekonomi. Penentuan harga diserahkan kepada mekanisme pasar. Harga-harga dibiarkan naik turun secara alami, tanpa rekayasa. Itulah sebabnya, Rasulullah sebagai pemimpin tidak mengintervensi penentuan harga barang. Padahal sebelumnya beliau diminta oleh rakyatnya untuk menentukan

---

<sup>34</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praktis*, (Malang : UIN-Malang Press, 2010), h.93

<sup>35</sup> Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis*. (Jakarta : Kencana), h. 357.

harga-harga di pasaran membumbung tinggi. Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah sebagai berikut.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ وَثَابِتٍ  
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا  
يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلَا السَّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ  
إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

*Artinya : Sunan Ibnu Majah 2191: Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnul Mutsanna berkata: telah menceritakan kepada kami Hajjaj berkata: telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Qatadah dan Humaid dan Tsabit dari Anas bin Malik ia berkata: "Pernah terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka orang-orang pun berkata: "Wahai Rasulullah, harga-harga telah melambung tinggi, maka tetapkanlah setandar harga untuk kami." Beliau lalu bersabda: "Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang menyempitkan dan melapangkan, dan Dia yang memberi rizki. Sungguh, aku berharap ketika berjumpa dengan Allah tidak ada seseorang yang meminta pertanggungjawaban dariku dalam hal darah dan harta."*

Hadis di atas pada dasarnya menegaskan bahwa harga ditentukan oleh pasar, membiarkan harga berlaku menurut alamiahnya, tanpa campur tangan dari pihak manapun. Misalnya pedagang menjual dagangannya dengan baik dan tidak mengandung kezaliman, namun kemudian harganya naik karena banyaknya orang yang meminta barang tersebut.<sup>36</sup>

### c. Kehendak Bebas

Dalam etika bisnis kebebasan akan memberikan peluang selebar-lebarnya untuk selalu aktif berkarya, bekerja dengan semua potensi yang dia miliki

---

<sup>36</sup> Isnaini Harahap, dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2015), hlm, 110



demikian mendapatkan tujuannya tetapi kebebasan tersebut jelas bersifat terbatas dan tidak merugikan orang lain. Dalam hal ini kebebasan diberikan kepada para petani untuk menerima ataupun menolak semua yang tidak mereka setujui.<sup>37</sup> Namun dalam prosesnya petani tidak mendapatkan hal tersebut, petani tidak bisa menolak pada saat pemilik toko memberikan syarat bahwa hasil panen harus dijual kepada pemilik toko. Karena jika tidak mereka tidak akan mendapatkan kredit tersebut.

Selain itu dalam prosesnya praktik kredit tersebut menyalahi aturan syarat jual beli kredit. Dimana syarat dan jual beli kredit Abdul Aziz Dahlan adalah sebagai berikut.<sup>38</sup>

- 1) Ada dua orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli (debitur dan kreditur). Keduanya harus memenuhi syarat: berakal, memiliki kecerdasan bukan sedang dalam keadaan bodoh atau marah, serta memiliki ikhtiar (melaksanakan akad dengan kehendak sendiri, bukan karena paksaan). Tahap ini sudah dipenuhi oleh kedua pihak, dimana pemilik toko dan petani yang mengambil kredit berakal cerdas tidak dalam keadaan marah serta melakukan hal tersebut atas kehendak diri sendiri.
- 2) Ada barang yang diakadkan (diperjual belikan). Syarat-syarat barang yang diperjual belikan: suci zatnya, bermanfaat, milik sendiri secara sempurna, dapat diserahkan, dan dapat diketahui sifat, jenis, kadar, dan

---

<sup>37</sup> Barnawi dan Muhammad Arifin, *Etika dan Profesi Kependidikan*, (Yogyakarta : Ar Ruz Media, 2012), h. 142

<sup>38</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h.978

kualitasnya. Pada tahap ini juga sudah terpenuhi, dimana tersedianya barang yang diperjual belikan, yaitu perlengkapan alat pertanian.

- 3) Ijab yaitu ungkapan dari pihak penjual sebagai lambang keikhlasannya menyerahkan miliknya kepada pembeli. Dan kabul yaitu ungkapan dari pihak pembeli sebagai lambang kerelaan menerima barang itu sebagai miliknya. Untuk ijab dan kabul itu disyariatkan : terjadi kesinambungan (*ittisal*) antara keduanya yang memberi kesan bahwa salah satu diantara yang berakad telah mengundurkan diri dari upacara akad jual beli tersebut antara ijab dan kabul ada persesuaian baik dari segi harga, waktu dan cara pembayaran serta ucapan yang digunakan kedua belah pihak adalah dalam bentuk masa lalu, bukan masa yang akan datang. Pada tahap ini meskipun terjadi ijab kabul, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak, namun pihak petani melakukannya dengan berat hati. Hal ini dikarenakan jika petani tidak menyetujui persyaratan yang diajukan maka mereka tidak mendapatkan kredit.
- 4) Ada harga yang disepakati kedua belah pihak yang pembayarannya ditangguhkan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh harga: jelas jumlahnya, jelas pembayarannya, dan cara angsuran. Jumlah harga, waktu serta cara pembayaran harus ditetapkan atas dasar kerelaan bersama, tidak ada yang merasa dipaksa. Pada tahap ini juga pihak petani menyetujui harga karena terpaksa, disebabkan karena kebutuhan mereka. Jika mereka tidak menyetujui harga yang diajukan pihak pemilik toko maka mereka tidak dapat mengambil perlengkapan pertanian tersebut.

5) Tempo atau jangka waktu pembayaran tiap angsuran dalam jual beli kredit diketahui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Pada tahap ini kedua belah pihak telah menyetujui kapan kredit tersebut dilunaskan atau dibayarkan.

Hal tersebut diatas selanjutnya menjadi mekanisme sistem kredit yang diperbolehkan dalam Islam. Oleh sebab itu berdasarkan syarat jual beli kredit tersebut praktik jual beli kredit perlengkapan alat pertanian yang terjadi tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli kredit oleh sebab itu maka tidak sah dan dilarang dalam Islam.

d. Tanggung Jawab

Konsep tanggungjawab merupakan suatu bentuk batasan serta aturan yang bisa menjadikan bisnis yang pebisnis kelola dapat berjalan tanpa meninggalkan rel-rel yang telah digariskan oleh hukum dan juga syari'ah. Sehingga dengan adanya tanggungjawab di setiap individu pelaku bisnis tentunya akan menjadikan setiap persaingan bisnis akan menjadi sehat, proses mendapatkan keuntungan dengan cara semestinya (*makruf* dan *halal*), begitu juga bagi konsumen tentu akan membeli dan menggunakan hasil produksi sesuai kebutuhan dan menghindari suatu yang berlebihan. Prinsip ini juga akan melahirkan suatu bentuk praktik bisnis yang mengutamakan adanya keadilan bagi semua pihak.<sup>39</sup> Pada tahap ini, pemilik toko perlengkapan alat pertanian yang memberlakukan sistem kredit sudah menerapkan prinsip tanggung jawab. Pemilik toko akan bertanggung jawab mengganti alat-alat

---

<sup>39</sup> Alif Pratama Heru, *Jual Beli Secara Tebasan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*, (Semarang : UIN Walisongo, 2016), h.35

pertanian yang rusak pada saat petani jagung mengambilnya. Begitu pula jika alat tersebut rusak pada saat petani menggunakannya dengan jangka waktu kurang dari seminggu pemakaian maka pemilik toko juga akan mengganti alat tersebut.

e. Kebajikan

Kebaikan terhadap orang lain didefinisikan sebagai tindakan yang menguntungkan orang lain lebih dibanding orang yang melakukan tindakan tersebut dan dilakukan tanpa kewajiban apapun.<sup>40</sup> Dalam bukunya Barnawi dan Arifin, kebajikan dapat dilakukan dengan tiga bentuk: pertama, memberikan kelonggaran waktu kepada pihak terutang untuk membayar utangnya. Kedua, menerima pengembalian barang yang telah dibeli karena ketika barang dikembalikan tentunya beralasan baik barang itu kurang sesuai dengan pesanan, rusak, harga tidak sesuai pasaran, dan sebagainya. Ketiga, membayar utang sebelum penagihan tiba.<sup>41</sup>

Dalam hal ini pemilik toko perlengkapan alat pertanian yang memberlakukan sistem kredit juga telah menerapkan prinsip kebajikan. Dimana pada praktiknya pemilik tidak mengurangi timbangan meskipun harga beli hasil panen dibeli lebih murah dibandingkan toko lain. Kemudian pemilik toko juga menjual alat pertanian yang kualitasnya bagus, tidak menggunakan sumpah untuk melariskan alat-alat yang mereka jual. Selanjutnya para pemilik toko juga membangun hubungan baik dengan para petani jagung yang menggunakan jasa mereka, hal ini dilakukan agar kelak mereka dapat terus

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Barnawai dan Mumahhad Arifin, *Etika...*, h. 150.

bekerja sama. Selanjutnya pemilik toko juga menetapkan harga transparan, maksudnya adalah pemilik toko langsung menjelaskan jika harga kredit barang adalah sekian dan pembayarannya kapan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan jual beli kredit alat pertanian pada petani jagung Gampong Arul Durin tidak sesuai dengan etika bisnis Islam, dimana ada prinsip etika bisnis Islam yang tidak diterapkan oleh pemilik toko, yaitu prinsip keadilan dan kehendak bebas. Pada praktiknya petani jagung dipaksa untuk menjual hasil panennya kepada mereka dan itu dijadikan sebagai persyaratan awal dan dijadikan komitmen dan petani tidak memiliki kehendak bebas untuk tidak menyetujui hal tersebut, karena jika tidak menyetujui maka kredit tidak diberikan.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan, dan setelah mengadakan penelitian serta penelaahan secara seksama mengenai “Praktik Jual Beli Kredit Perlengkapan Pada Petani Jagung Serta Kaitannya Dengan Etika Bisnis Islam”, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli kredit perlengkapan pada petani jagung Gampong Arul Durin yaitu petani yang bersedia mengambil kredit awalnya diberikan persyaratan dimana hasil panen harus dijual kepada pemilik toko dengan harga yang telah ditentukan, syarat selanjutnya yaitu petani harus melunasi kredit setelah menerima bayaran hasil panen. Jika petani mengalami gagal panen, maka ada beberapa kebijakan yang diberikan oleh pemilik toko. *Pertama*, diberikan kembali kreditan barang perlengkapan pertanian kemudian membayar kredit macet pada masa panen hasil pertanian selanjutnya. *Kedua*, petani jagung tetap harus melunasi kredit peralatan pertanian setelah menerima pembayaran hasil panen sesuai dengan perjanjian di awal.
2. Jual beli kredit alat pertanian pada petani jagung Gampong Arul Durin tidak sesuai dengan etika bisnis Islam, dimana ada prinsip etika bisnis Islam yang tidak diterapkan oleh pemilik toko, yaitu prinsip keadilan dan kehendak bebas. Pada praktiknya petani jagung dipaksa untuk menjual hasil panennya kepada mereka dan itu dijadikan sebagai persyaratan awal dan dijadikan komitmen,

selain itu petani tidak memiliki kehendak bebas untuk tidak menyetujui hal tersebut, karena jika tidak menyetujui maka kredit tidak diberikan.

#### **4.2. Saran**

Setelah memaparkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemilik toko perlengkapan alat pertanian yang memberlakukan sistem kredit, hendaknya dapat menerapkan kehendak bebas dimana memberikan peluang kepada para petani untuk menjual hasil panenya kepada toko lain, dan kemudian petani jagung tetap melunasi kredit yang diambil di tokonya.
2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti penelitian dengan tema yang sama namun menggunakan metode penelitian atau pendekatan secara kuantitatif.
3. Bagi masyarakat yang ingin berbisnis mengoptimalkan pelayanan konsumen agar mampu bersaing, dan tidak meninggalkan etika bisnis Islam dengan memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam, seperti mengedepankan nilai kejujuran, profesional dan transparansi dalam berbisnis.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh. 2011. *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghoffar. Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i
- Abd Muthalib, Muhammad Yasir. 2015. *Ringkasan kitab Al Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Adri, Natar dan Nurbekti Satriyo. 2008. *Solusi Cerdas Mengatasi Hutang Kredit*. Jakarta: Penebar Plus
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebeni. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia
- Akbar Fatriansyah, Alif Ilham. 2020. *Kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit*, Jurnal Suhuf. Vol.32, No.1
- Aminah, Siti. 2017. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet Di Desa Margo Bhakti Kec. Way Serdang Kab. Mesuji*. Lampung : IAIN Metro Lamung
- Badroen, Faisal, dkk. 2015. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana
- Baidowi, Aris. 2011. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Jurnal Hukum Islam (JHI), Vol. 2, No. 2
- Barnawi dan Muhammad Arifin. 2012. *Etika dan Profesi Kependidikan*. Yogyakarta : Ar Ruz Media
- Chaudhry, Muhammad Sharif. 2012. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Jakarta : Penerbit Kencana
- Departemen Agama. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Zikrul Hakim
- Djakfar, Muhammad. 2010. *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praktis*. Malang : UIN-Malang Press
- Faisal, Sanapiah. 2007. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta : RajaGraffindo Persada
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tentang Akad Jual Beli No. 110/DSN-MUI/IX/2017, tgl. 19 September 2017
- Fatwa MPU Aceh tentang Jual Beli Secara Kredit, No. 1, tgl. 20 April 2017



- Fitria, Tira Nur. 2017. *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*, dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol. 03, No. 01
- Hardani. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta : Pustaka Ilmu
- Hartono, Sri Redjeki. 2007. *Hukum Ekonomi Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing
- Hidayat, Taufik Ginanjar. 2016. *Implementasi Etika Bisnis Islam Pedagang Sayur Di Pasar Tradisional Mranggen*. Semarang : UIN Walisongo
- Heru, Alif Pratama. 2016. *Jual Beli Secara Tebasan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*. Semarang : UIN Walisongo
- Idri. 2015. *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis*. Jakarta : Kencana
- Juliyani, Erly. 2016. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Ummul Qura Vol. VII, No. 1
- Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses melalui situs resmi kemendikbud pada tanggal 01 November 2020 melalui situs : <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlengkapan>
- Khaer, Misbakhul dan Ratna Nurhayati. 2019. *Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, dalam Jurnal Hukum Islam Nusantara. Vol. 2, No. 1
- Kharimah, Miftakhul. 2019. *Praktik Pembelian Bibit Kangkung Dengan Perjanjian Bersyarat di Gampong Takeranklating (Perspektif Kaidah Fiqih dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Mahfudhoh, Zuhrotul dan Lukman Santoso. 2020. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online Di Kalangan Mahasiswa*. Jurnal Serambi. Vol.2, No.1
- Mulyana, Edy. 2009. *Ekonomi Syariah di Serambi Mekkah*. Banda Aceh: Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Nawatmi, Sri. 2010. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, dalam Jurnal Fokus Ekonomi (FE). Vol. 9, No. 1

- Prianto, Dedi Agus. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Secara Kredit dan Bersyarat (Studi Kasus Jual Beli Pupuk Kelapa Sawit di Gampong Sukaramai Dua)*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Langsa
- Ramdan, Anton. 2013. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Bee Media Indonesia
- Rasjid, Sulaiman. 1994. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Saleh, Hassan. 2008. *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Susiawati, Wati. 2017. *Jual Beli Dalam Konteks Kekinian*. Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 8, No. 2
- Syafe'i, Rahmat. 2001. *Fikih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Utami, Listiana Dwi. 2018. *Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku dan Kode Etik Pengembangan Modal Pada Usaha Kelompok Tani Makmur Gampong Krajan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
- UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Yulianti, Ika Nur. 2016. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan di Pasar Johar Semarang*, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- Yusarlis, Zeni. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak (Studi Kasus Di Way Suluh Kabupaten Pesisir Barat)*. Lampung : UIN Raden Intan

## **PRAKTIK JUAL BELI KREDIT PERLENGKAPAN PADA PETANI JAGUNG SERTA KAITANNYA DENGAN ETIKA BISNIS ISLAM**

---

*Owner :*

1. Apakah benar Bapak pemilik toko perlengkapan pertanian ini?
2. Berdasarkan informasi yang saya peroleh, Bapak memberlakukan sistem kredit untuk alat pertanian, apakah itu benar ?
3. Alat pertanian seperti apa yang bapak jual belikan?
4. Bagaimana mekanisme atau prosedur untuk dapat melakukan kredit alat pertanian di toko ini?
5. Adakah tambahan harga jika para petani mengkredit barang pertanian?
6. Adakah syarat khusus yang harus dipenuhi oleh para petani?
7. Apakah benar petani yang mengkredit barang pada Bapak harus menjual hasil panennya ke toko Bapak?
8. Apakah harga hasil panen di toko Bapak dan toko lain sama?
9. Bagaimana menurut Bapak tentang jual beli bersyarat dalam Islam?
10. Apakah prosedur penjualan yang Bapak lakukan telah sesuai dengan syariat Islam?
11. Apakah setiap petani yang melakukan kredit barang perlengkapan bertani mendapatkan kesempatan yang sama tanpa adanya perbedaan perlakuan?
12. Apakah dalam melakukan transaksi tersebut ada unsur paksaan dari pihak Bapak kepada pihak petani?
13. Apakah selama ini para petani yang mengambil kredit perlengkapan bertani kepada Bapak telah memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian diawal?
14. Tanggung jawab seperti apa yang Bapak lakukan jika ternyata setelah para petani mengkredit barang pertanian kepada Bapak dan ada barang-barang yang rusak?
15. Jika setelah masa panen kemudian para petani tidak sanggup membayar kredit barangnya, apa yang Bapak lakukan?

## **PRAKTIK JUAL BELI KREDIT PERLENGKAPAN PADA PETANI JAGUNG SERTA KAITANNYA DENGAN ETIKA BISNIS ISLAM**

---

*Petani :*

1. Pernahkah anda membeli barang perlengkapan pertanian di toko tersebut ?  
(toko yang memberlakukan sistem kredit dan bersyarat)
2. Apakah betul toko tersebut memberlakukan sistem kredit?
3. Alat perlengkapan apa yang anda ambil dari pemilik tersebut?
4. Adakah harga tambahan yang diberlakukan oleh pemilik toko jika membeli secara kredit?
5. Apakah ada syarat khusus lain?
6. Apakah benar jika mengambil kredit pada toko tersebut, anda harus menjual panen pada beliau juga?
7. Bagaimana dengan harga beli hasil panennya? Apakah sama dengan toko lain atautakah berbeda?
8. Apa yang terjadi jika anda tidak menjual hasil panen kepada beliau?
9. Dalam hal ini apakah ketika hasil panen terjual anda mendapatkan untung atau mendapatkan kerugian?
10. Bagaimana pendapat anda tentang sistem jual beli kredit dan bersyarat yang diterapkan oleh pihak toko?
11. Apakah setiap petani yang melakukan kredit barang perlengkapan bertani mendapatkan kesempatan yang sama tanpa adanya perbedaan perlakuan?
12. Apakah dalam melakukan transaksi tersebut ada unsur paksaan dari pihak penjual?
13. Apakah selama ini setelah anda mengambil kredit perlengkapan bertani, anda telah memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian diawal?
14. Tanggung jawab seperti apa yang dilakukan oleh pihak penjual jika ternyata setelah para petani mengkredit barang pertanian dan ada barang-barang yang rusak?
15. Jika setelah masa panen kemudian anda tidak sanggup membayar kredit barangnya, apa yang dilakukan pihak penjual?

## **PRAKTIK JUAL BELI KREDIT PERLENGKAPAN PADA PETANI JAGUNG SERTA KAITANNYA DENGAN ETIKA BISNIS ISLAM**

---

### *Informan :*

1. Pernahkah anda mendengar tentang sistem jual beli yang diterapkan pada toko perlengkapan pertanian tersebut? (toko yang memberlakukan sistem kredit dan bersyarat)
2. Apakah betul toko tersebut memberlakukan sistem kredit?
3. Alat perlengkapan apa yang dijual oleh toko tersebut?
4. Apakah anda tahu adakah harga tambahan yang diberlakukan oleh pemilik toko jika membeli secara kredit?
5. Apakah ada syarat khusus lain?
6. Apakah benar jika mengambil kredit pada toko tersebut, petani harus menjual panen pada beliau juga?
7. Bagaimana dengan harga beli hasil panennya? Apakah sama dengan toko lain atautkah berbeda?
8. Apa yang terjadi jika petani tidak menjual hasil panen kepada beliau?
9. Dalam hal ini apakah ketika hasil panen terjual petani mendapatkan untung atau mendapatkan kerugian?
10. Bagaimana pendapat anda tentang sistem jual beli kredit dan bersyarat yang diterapkan oleh pihak toko?
11. Apakah setiap petani yang melakukan kredit barang perlengkapan bertani mendapatkan kesempatan yang sama tanpa adanya perbedaan perlakuan?
12. Tahukah anda apakah dalam melakukan transaksi tersebut ada unsur paksaan dari pihak penjual?
13. Bagaimana jika para petani yang sudah mengambil kredit tetapi tidak bisa bertanggung jawab melakukan apa yang telah disepakati di awal perjanjian?
14. Tahukah anda tanggung jawab seperti apa yang dilakukan oleh pihak penjual jika ternyata setelah para petani mengkredit barang pertanian dan ada barang-barang yang rusak?
15. Bagaimana jika pihak petani setelah masa panen tetapi tidak bisa menutup kreditnya ? solusi apa yang bisa anda berikan?

## **PRAKTIK JUAL BELI KREDIT PERLENGKAPAN PADA PETANI JAGUNG SERTA KAITANNYA DENGAN ETIKA BISNIS ISLAM**

---

*Akademisi :*

1. Bagaimana menurut anda tentang jual beli kredit bersyarat?
2. Dalam praktiknya jual beli yang terjadi di Gampung Alur Durin mengharuskan para petani jagung menjual hasil panennya kepada sang pengkredit, bagaimana menurut anda tentang hal tersebut?
3. Menurut anda bagaimana keadilan yang harusnya ada dalam sistem jual beli kredit?
4. Bagaimana maksud dari kehendak bebas dalam sistem jual beli kredit?
5. Tanggung jawab seperti apa yang harus dilakukan kedua belah pihak dalam sistem jual beli kredit?
6. Apakah melaksanakan kegiatan jual beli kredit termasuk dalam perbuatan kebajikan?

Lampiran 2

**TRANSKRIP WAWANCARA PENELITIAN RESPONDEN**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Pedoman Wawancara</b>	<b>Hasil</b>
1	Aman Raju (Petani)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pernahkah anda membeli barang perlengkapan pertanian di toko tersebut ? (toko yang memberlakukan sistem kredit dan bersyarat)</li> <li>2. Apakah betul toko tersebut memberlakukan sistem kredit?</li> <li>3. Alat perlengkapan apa yang anda ambil dari pemilik tersebut?</li> <li>4. Adakah harga tambahan yang diberlakukan oleh pemilik toko jika membeli secara kredit?</li> <li>5. Apakah ada syarat khusus lain?</li> </ol>	<p>Pernah, saya pernah megambil barang pertanian di toko milik H. Rika.</p> <p>Iya benar H. Rika melakukan sistem kredit untuk para petani yang ingin berladang.</p> <p>Saya biasanya mengambil tanki air, bibit dan pupuk.</p> <p>Ada sudah pasti pemilik kredit menambahkan harga agar mereka juga mendapatkan keuntungan.</p> <p>Untuk syarat khusus lain biasanya H. Rika bertanya apakah yang berkredit memiliki ladang dan bisa berladang, maka H. Rika akan memberikan kredit tersebut</p>

		<p>6. Apakah benar jika mengambil kredit pada toko tersebut, anda harus menjual panen pada beliau juga?</p> <p>7. Bagaimana dengan harga beli hasil panennya? Apakah sama dengan toko lain atukah berbeda?</p> <p>8. Apa yang terjadi jika anda tidak menjual hasil panen kepada beliau?</p> <p>9. Dalam hal ini apakah ketika hasil panen terjual anda mendapatkan untung atau mendapatkan kerugian?</p> <p>10. Bagaimana pendapat anda tentang sistem jual beli kredit dan bersyarat yang diterapkan oleh pihak toko?</p>	<p>Iya benar, setiap yang mengambil kredit alat pertanian pada H, Rika dan H. Milen harus menjual panen kepada mereka.</p> <p>Lebih murah dibandingkan pengepul lain</p> <p>Jika saya tidak menjual kepada mereka pastilah mereka marah, karena kita sudah dibantu diberikan perlengkapan alat pertanian, lalu sudah membuat perjanjian di awal agar panen dijual kemereka malah kita tidak menepati janji.</p> <p>Sudah pasti saya memperoleh keuntungan walaupun sedikit, meskipun mungkin ada petani lain yang tidak mendapatkan keuntungan</p> <p>Pendapat saya terhadap kegiatan praktik tersebut ya boleh saja, dikarenakan hal tersebut membantu kami para petani agar bisa bercocok tanam dan mencari nafkah.</p>
--	--	---	---



		<p>11. Apakah setiap petani yang melakukan kredit barang perlengkapan bertani mendapatkan kesempatan yang sama tanpa adanya perbedaan perlakuan?</p> <p>12. Apakah dalam melakukan transaksi tersebut ada unsur paksaan dari pihak penjual?</p> <p>13. Apakah selama ini setelah ada mengambil kredit perlengkapan bertani, anda telah memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian diawal?</p> <p>14. Tanggung jawab seperti apa yang dilakukan oleh pihak penjual jika ternyata setelah para petani mengkredit barang pertanian dan ada barang-barang yang rusak?</p>	<p>Setiap petani yang ingin mengambil kredit alat pertanian diperlakukan sama oleh H. Rika</p> <p>tidak ada paksaan sama sekali.</p> <p>Dalam kegiatan ini saya telah memenuhi tanggung jawab saya yaitu sesuai dengan perjanjian awal, menjual hasil panen kepada beliau.</p> <p>Untuk tanggung jawab H. Rika jika alat pertanian rusak, jika disebabkan oleh pihak toko ya akan diganti yang baru, namun jika kerusakan berasal dari para petani, beliau tidak menggantinya.</p>
--	--	--	--

		<p>15. Jika setelah masa panen kemudian anda tidak sanggup membayar kredit barangnya, apa yang dilakukan pihak penjual?</p>	<p>Jika petani gagal panen, biasanya H. Rika akan memberikan lagi modal untuk petani bercocok tanam dan hasil panennya dapat kami gunakan untuk menutup kredit yang semulanya macet atau tidak terbayar</p>
--	--	---	---

No	Nama	Pedoman Wawancara	Hasil
2	Midah (Petani)	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="815 268 1249 454">1. Pernahkah anda membeli barang perlengkapan pertanian di toko tersebut ? (toko yang memberlakukan sistem kredit dan bersyarat)</li> <li data-bbox="815 486 1249 598">2. Apakah betul toko tersebut memberlakukan sistem kredit?</li> <li data-bbox="815 630 1249 742">3. Alat perlengkapan apa yang anda ambil dari pemilik tersebut?</li> <li data-bbox="815 774 1249 933">4. Adakah harga tambahan yang diberlakukan oleh pemilik toko jika membeli secara kredit?</li> <li data-bbox="815 965 1249 1045">5. Apakah ada syarat khusus lain?</li> <li data-bbox="815 1077 1249 1228">6. Apakah benar jika mengambil kredit pada toko tersebut, anda harus</li> </ol>	<p data-bbox="1249 268 2011 311">Saya pernah membeli alat pertanian di toko H. Milen</p> <p data-bbox="1249 486 2011 566">Di toko tersebut kita bisa membeli dengan cara kontan dan kredit</p> <p data-bbox="1249 630 2011 742">Saya pribadi mengambil kredit. Peralatan yang saya ambil seperti bibit jagung, pupuk, pestisida, dan perlengkapan lainnya</p> <p data-bbox="1249 774 2011 821">Untuk harga tambahan sudah pasti ada</p> <p data-bbox="1249 965 2011 1077">Syarat lain tidak ada, H. Milen hanya mensyaratkan jika nanti selesai panen, maka hasil panennya harus dijual ke beliau</p> <p data-bbox="1249 1109 2011 1157">Iya benar</p>

		<p>menjual panen pada beliau juga?</p> <p>7. Bagaimana dengan harga beli hasil panennya? Apakah sama dengan toko lain ataukah berbeda?</p> <p>8. Apa yang terjadi jika anda tidak menjual hasil panen kepada beliau?</p> <p>9. Dalam hal ini apakah ketika hasil panen terjual anda mendapatkan untung atau mendapatkan kerugian?</p> <p>10. Bagaimana pendapat anda tentang sistem jual beli kredit dan bersyarat yang diterapkan oleh pihak toko?</p>	<p>Iya benar, setiap yang mengambil kredit alat pertanian pada H, Rika dan H. Milen harus menjual panen kepada mereka.</p> <p>Untuk harga beli hasil panen biasanya lebih murah seribus atau dua ribu</p> <p>Jika saya tidak menjual hasil panen ke beliau sudah pasti beliau marah, karenakan beliau sudah membantu saya diawal dan saya juga telah menyetujui persyaratan yang diberikan</p> <p>Alhamdulillah sampai saat ini saya tidak pernah mengalami kerugian, saya memperoleh untung walaupun sedikit</p> <p>Untuk sistem jual beli ini bagi saya sah-sah saja, namun jika diperbolehkan hasil panennya jangan disyaratkan dijual kepada pemilik toko. Jadi hasil panen kami jual kemanapun, lalu kewajiban membayar utang tetap kami laksanakan</p>
--	--	---	--

		<p>11. Apakah setiap petani yang melakukan kredit barang perlengkapan bertani mendapatkan kesempatan yang sama tanpa adanya perbedaan perlakuan?</p> <p>12. Apakah dalam melakukan transaksi tersebut ada unsur paksaan dari pihak penjual?</p> <p>13. Apakah selama ini setelah ada mengambil kredit perlengkapan bertani, anda telah memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian diawal?</p> <p>14. Tanggung jawab seperti apa yang dilakukan oleh pihak penjual jika ternyata setelah para petani mengkredit barang pertanian dan ada barang-barang yang rusak?</p>	<p>Siapapun yang ingin melakukan kredit di toko H. Milen diperbolehkan asal menyanggupi memenuhi persyaratan yang diberikan</p> <p>Tidak ada sama sekali unsur paksaan</p> <p>Saya selalu memenuhi tanggung jawab saya sbagai pengambil kredit sesuai dengan kesepakatan awal</p> <p>Untuk tanggung jawab pemililik. Beliau akan bertanggung jawab mengganti barang-barang yang rusak, asalkan memenuhi syarat, seperti rusak diakibatkan oleh kelalaian toko dan barang yang rusak tidak terlalu lama diganti oleh petani</p>
--	--	--	--

		15. Jika setelah masa panen kemudian anda tidak sanggup membayar kredit barangnya, apa yang dilakukan pihak penjual?	Jika kami gagal panen, H. Milen tetap menuntut haknya sesuai dengan syarat di awal, jadi mau gagal panen atau tidak saya selaku petani tetap harus membayar kreditan saya secara lunas dimasa setelah panen
--	--	--	---

No	Nama	Pedoman Wawancara	Hasil
3	Safari (Petani)	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="824 276 1240 451">1. Pernahkah anda membeli barang perlengkapan pertanian di toko tersebut ? (toko yang memberlakukan sistem kredit dan bersyarat)</li> <li data-bbox="824 499 1240 595">2. Apakah betul toko tersebut memberlakukan sistem kredit?</li> <li data-bbox="824 643 1240 738">3. Alat perlengkapan apa yang anda ambil dari pemilik tersebut?</li> <li data-bbox="824 786 1240 930">4. Adakah harga tambahan yang diberlakukan oleh pemilik toko jika membeli secara kredit?</li> <li data-bbox="824 978 1240 1042">5. Apakah ada syarat khusus lain?</li> <li data-bbox="824 1121 1240 1233">6. Apakah benar jika mengambil kredit pada toko tersebut, anda harus</li> </ol>	<p data-bbox="1258 276 2002 339">Saya pernah mengambil perlengkapan pertanian di toko Bapak Milen</p> <p data-bbox="1258 499 2002 531">Pembayarannya saya lakukan secara kredit</p> <p data-bbox="1258 643 2002 707">Ketika itu saya mengambil tanki air semprot, bibit, pupuk dan lainnya yang saya butuhkan</p> <p data-bbox="1258 786 2002 818">Untuk harga tambahan sudah pasti ada</p> <p data-bbox="1258 978 2002 1042">Untuk syarat H. Milen menjelaskan bahwa kredit harus di bayar dimasa panen dan hasil panen harus dijual ke beliau</p> <p data-bbox="1258 1121 2002 1153">Iya benar</p>

		<p>menjual panen pada beliau juga?</p> <p>7. Bagaimana dengan harga beli hasil panennya? Apakah sama dengan toko lain atautkah berbeda?</p> <p>8. Apa yang terjadi jika anda tidak menjual hasil panen kepada beliau?</p> <p>9. Dalam hal ini apakah ketika hasil panen terjual anda mendapatkan untung atau mendapatkan kerugian?</p> <p>10. Bagaimana pendapat anda tentang sistem jual beli kredit dan bersyarat yang diterapkan oleh pihak toko?</p>	<p>Untuk harga belinya lebih murah dibandingkan toko lain</p> <p>Sudah pasti Bapak Milen marah jika saya menjual hasil panen saya ke orang lain</p> <p>Sampai saat ini saya belum pernah mengalami kerugian karena menjual hasil panen kepada Bapak Milen</p> <p>Pendapat saya ya boleh saja, asal persyaratan tidak memberatkan petani</p>
--	--	--	---



		<p>11. Apakah setiap petani yang melakukan kredit barang perlengkapan bertani mendapatkan kesempatan yang sama tanpa adanya perbedaan perlakuan?</p> <p>12. Apakah dalam melakukan transaksi tersebut ada unsur paksaan dari pihak penjual?</p> <p>13. Apakah selama ini setelah ada mengambil kredit perlengkapan bertani, anda telah memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian diawal?</p> <p>14. Tanggung jawab seperti apa yang dilakukan oleh pihak penjual jika ternyata setelah para petani mengkredit barang pertanian dan ada barang-barang yang rusak?</p>	<p>Iya, semua petani mendapatkan kesempatan yang sama</p> <p>Bapak Milen juga tidak memaksakan, jika kita tidak mengambil di toko beliau tidak masalah</p> <p>Selam aini saya telah memenuhi tanggung jawab saya dengan menjual hasil panen kepada Bapak Milen</p> <p>Beliau telah memenuhi tanggung jawab beliau sebagai pemilik toko</p>
--	--	--	--

		15. Jika setelah masa panen kemudian anda tidak sanggup membayar kredit barangnya, apa yang dilakukan pihak penjual?	Jika nanti gagal panen, tetap kami petani dituntut membayar kredit kepada Bapak Milen, karena ini perjanjian awalnya
--	--	--	--

No	Nama	Pedoman Wawancara	Hasil
4	Milen (Pemilik Toko)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah benar Bapak pemilik toko perlengkapan pertanian ini?</li> <li>2. Berdasarkan informasi yang saya peroleh, Bapak memberlakukan sistem kredit untuk alat pertanian, apakah itu benar ?</li> <li>3. Alat pertanian seperti apa yang bapak jual belikan?</li> <li>4. Bagaimana mekanisme atau prosedur untuk dapat melakukan kredit alat pertanian di toko ini?</li> <li>5. Adakah tambahan harga jika para petani mengkredit barang pertanian?</li> <li>6. Adakah syarat khusus yang harus dipenuhi oleh para petani?</li> </ol>	<p>Saya adalah pemilik toko perlengkapan tani</p> <p>Benar di toko saya bisa membayar secara kredit alat pertanian, jika ada para petani yang ingin mengambil barang</p> <p>Alat pertaniannya macam-macam sesuai dengan kebutuhan, mulai dari tanki air, pupuk, bibit jagung, pestisida, dan lainnya</p> <p>Petani yang ingin mengambil perlengkapan harus menetujui syarat yang saya ajukan</p> <p>Untuk tambahan harga sudah pasti ada jika membayar secara kredit.</p> <p>Mengenai syarat khusus yang saya berikan yaitu, petani jagung harus membayar kreditan pada masa panen, dan hasil panen mereka harus menjualnya kepada saya</p>

		<p>7. Apakah benar petani yang mengkredit barang pada Bapak harus menjual hasil panennya ke toko Bapak?</p> <p>8. Apakah harga hasil panen di toko Bapak dan toko lain sama?</p> <p>9. Bagaimana menurut Bapak tentang jual beli bersyarat dalam Islam?</p> <p>10. Apakah prosedur penjualan yang Bapak lakukan telah sesuai dengan syariat Islam?</p> <p>11. Apakah setiap petani yang melakukan kredit barang perlengkapan bertani mendapatkan kesempatan yang sama tanpa adanya perbedaan perlakuan?</p>	<p>Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa hasil panen petani yang mengambil kredit harus di jual kepada saya</p> <p>Untuk harga sesuai dengan hasil panen</p> <p>Saya tidak begitu memahmi tetapi sepertinya tidak masalah jika tidak ada yang diberatkan dan jika kedua belah pihak sama-sama suka rela</p> <p>Saya yakin prosedur penjualan yang saya terapkan juga tidak melanggar aturan syariat</p> <p>Setiap petani mendapatkan hak yang sama tanpa pilih kasih dan tanpa adanya unsur paksaan</p>
--	--	---	---

		<p>12. Apakah dalam melakukan transaksi tersebut ada unsur paksaan dari pihak Bapak kepada pihak petani?</p> <p>13. Apakah selama ini para petani yang mengambil kredit perlengkapan bertani kepada Bapak telah memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian diawal?</p> <p>14. Tanggung jawab seperti apa yang Bapak lakukan jika ternyata setelah para petani mengkredit barang pertanian kepada Bapak dan ada barang-barang yang rusak?</p> <p>15. Jika setelah masa panen kemudian para petani tidak sanggup membayar kredit barangnya, apa yang Bapak lakukan?</p>	<p>Tidak ada</p> <p>Sampai saat semua petani telah memenuhi tanggung jawabnya dalam melunaskan kreditannya</p> <p>Tanggung jawab saya jika barang rusak adalah, jika barang tersebut rusak memang dari toko maka akan saya ganti, jika rusak ditangan petani dan dikembalikan secepatnya akan saya toleransi, namun jika sudah berminggu-minggu maka tidak akan saya toleransikan</p> <p>Jika petani gagal panen, tetap mereka harus melunasi angsuran kreditannya sesuai dengan persyaratan di awal</p>
--	--	--	--

### TRANSKRIP WAWANCARA PENELITIAN INFORMAN

No	Nama	Pedoman Wawancara	Hasil
5	Samsul Bahri (Kepala Desa)	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="824 346 1240 603">1. Pernahkah anda mendengar tentang sistem jual beli yang diterapkan pada toko perlengkapan pertanian tersebut? (toko yang memberlakukan sistem kredit dan bersyarat)</li> <li data-bbox="824 639 1240 746">2. Apakah betul toko tersebut memberlakukan sistem kredit?</li> <li data-bbox="824 783 1240 858">3. Alat perlengkapan apa yang dijual oleh toko tersebut?</li> <li data-bbox="824 895 1240 1082">4. Apakah anda tahu adakah harga tambahan yang diberlakukan oleh pemilik toko jika membeli secara kredit?</li> <li data-bbox="824 1118 1240 1193">5. Apakah ada syarat khusus lain?</li> </ol>	<p data-bbox="1258 346 1998 421">Iya benar di Gampong Alur Durin ini ada beberapa toko perlengkapan pertanian</p> <p data-bbox="1258 639 1928 676">Beberapa diantaranya memberlakukan sistem kredit</p> <p data-bbox="1258 783 1998 820">Untuk alat perlengkapan sesuai dengan kebutuhan petani</p> <p data-bbox="1258 895 1998 970">Sejauh yang saya tahu ada harga tambahan yang diberlakukan jika petani ingin mengambil kredit</p> <p data-bbox="1258 1118 1998 1264">Untuk syarat seperti, memiliki ladang, pandai bertani, membayar sisa kredit secara lunas pada masa panen, dan hasil panen di jual kepada pemilik toko dimana petani mengambil kredit</p>

		<p>6. Apakah benar jika mengambil kredit pada toko tersebut, petani harus menjual panen pada beliau juga?</p> <p>7. Bagaimana dengan harga beli hasil panennya? Apakah sama dengan toko lain atukah berbeda?</p> <p>8. Apa yang terjadi jika petani tidak menjual hasil panen kepada beliau?</p> <p>9. Dalam hal ini apakah ketika hasil panen terjual petani mendapatkan untung atau mendapatkan kerugian?</p> <p>10. Bagaimana pendapat anda tentang sistem jual beli kredit dan bersyarat yang diterapkan oleh pihak toko?</p>	<p>Iya benar</p> <p>Hasil panen dibeli biasanya lebih murah oleh pemilik toko</p> <p>Jika petani tidak menjual hasil panen kepada pemilik toko dimana petani mengambil kredit sudah pasti beliau marah, karena diperjanjian awal kan sudah disebutkan jika hasil panen harus dijual ke pemilik toko baru bisa diberikan kredit untuk petani jagung tersebut</p> <p>Pasti mendapatkan untung walaupun sedikit, kecuali kalau gagal panen</p> <p>Pendapat saya mengenai jual beli ini sah-sah saja, karena dalam praktiknya tida adak unsur paksaan petani bis amenolak jika memang dia tidak mengingkannya</p>
--	--	---	---

		<p>11. Apakah setiap petani yang melakukan kredit barang perlengkapan bertani mendapatkan kesempatan yang sama tanpa adanya perbedaan perlakuan?</p> <p>12. Tahukah anda apakah dalam melakukan transaksi tersebut ada unsur paksaan dari pihak penjual?</p> <p>13. Bagaimana jika para petani yang sudah mengambil kredit tetapi tidak bisa bertanggung jawab melakukan apa yang telah disepakati di awal perjanjian?</p> <p>14. Tahukah anda tanggung jawab seperti apa yang dilakukan oleh pihak penjual jika ternyata setelah para petani mengkredit</p>	<p>Sudah pasti setiap petani memiliki kesempatan yang sama tanpa adanya perbedaan perlakuan</p> <p>Sama sekali tidak ada unsur paksaan</p> <p>Kalau itu kembali lagi kepada kebijakan para pemilik toko. Misalnya seperti Bapak Rika, jika petani yang mengkredit tidak sanggup melunakan kredit beliau memberikan pinjaman kepada mereka berupa modal untuk kembali bercocok tanam dan hasilnya nanti untuk menutupkan kredit macet. Pada Bapak Milen, beliau tidak mau tahu, apapun yang terjadi harus sesuai dengan kesepakatan awal</p> <p>Untuk tanggung jawab sudah pasti kedua belah pihak melakukan tanggung jawab sesuai dengan perjanjian mereka</p>
--	--	--	--



		<p>barang pertanian dan ada barang-barang yang rusak?</p> <p>15. Bagaimana jika pihak petani setelah masa panen tetapi tidak bisa menutup kreditnya ? solusi apa yang bisa anda berikan?</p>	<p>Sudah di jawab</p>
--	--	--	-----------------------

No	Nama	Pedoman Wawancara	Hasil
6	Sarip (Lembaga Adat)	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="824 272 1238 528">1. Pernahkah anda mendengar tentang sistem jual beli yang diterapkan pada toko perlengkapan pertanian tersebut? (toko yang memberlakukan sistem kredit dan bersyarat)</li> <li data-bbox="824 568 1238 671">2. Apakah betul toko tersebut memberlakukan sistem kredit?</li> <li data-bbox="824 711 1238 783">3. Alat perlengkapan apa yang dijual oleh toko tersebut?</li> <li data-bbox="824 823 1238 1007">4. Apakah anda tahu adakah harga tambahan yang diberlakukan oleh pemilik toko jika membeli secara kredit?</li> <li data-bbox="824 1046 1238 1118">5. Apakah ada syarat khusus lain?</li> </ol>	<p data-bbox="1256 272 2002 344">Ada disini beberapa warga yang memiliki toko perlengkapan alat pertanian</p> <p data-bbox="1256 568 2002 639">Kemudian beberapa diantaranya mempermudah warga dengan memberlakukan sistem kredit</p> <p data-bbox="1256 711 2002 751">Untuk alat perlengkapan sesuai dengan kebutuhan petani</p> <p data-bbox="1256 823 1379 863">Pasti ada</p> <p data-bbox="1256 1015 2002 1158">Syarat yang harus dipenuhi oleh petani yang ingin mengambil kredit adalah, bersedia menjual hasil panen kepada pemilik toko dengan harga yang sudah ditentukan, kemudian membayar hasil kredit secara tuntas</p>

		<p>6. Apakah benar jika mengambil kredit pada toko tersebut, petani harus menjual panen pada beliau juga?</p> <p>7. Tahukah anda apakah dalam melakukan transaksi tersebut ada unsur paksaan dari pihak penjual?</p>	<p>Iya benar</p> <p>Dalam praktiknya tidak ada paksaan pada para petani, beliau boleh menentukan pilihannya bersedia atau tidak</p>
--	--	--	---

No	Nama	Pedoman Wawancara	Hasil
7	Fahriansah, Lc, MA (Akademisi)	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="824 272 1238 376">1. Bagaimana menurut anda tentang jual beli kredit bersyarat?</li> <li data-bbox="824 528 1238 815">2. Dalam praktiknya jual beli yang terjadi di Gampung Alur Durin mengharuskan para petani jagung menjual hasil panennya kepada sang pengkredit, bagaimana menurut anda tentang hal tersebut?</li> <li data-bbox="824 863 1238 999">3. Menurut anda bagaimana keadilan yang harusnya ada dalam sistem jual beli kredit?</li> <li data-bbox="824 1046 1238 1150">4. Bagaimana maksud dari kehendak bebas dalam sistem jual beli kredit?</li> </ol>	<p data-bbox="1256 272 2002 488">Seharusnya dalam jual beli itu tidak boleh ada syaratnya, boleh disyaratkan namun apabila barang yang diperjualbelikan itu ada kekurangannya dan kemudian boleh dikembalikan pada waktu yang dianggap layak. Jika syarat yang diberlakukan merugikan salah satu pihak maka itu tidak diperbolehkan</p> <p data-bbox="1256 528 2002 711">Jika seandainya hasil panen yang dijual kepada pemilik toko dan harganya seperti pada umumnya itu tidak menjadi masalah, namun jika disyaratkan harga beli panen para petani tersebut lebih murah itu tidak diperbolehkan</p> <p data-bbox="1256 863 2002 967">Adapun keadilan yang harus ada dalam jual beli kredit adalah harga yang harus disepakati oleh kedua belah pihak, agar tidak ada yang merasa dirugikan</p> <p data-bbox="1256 1046 2002 1230">Kehendak bebas dalam sistem jual beli kredit adalah tidak adanya keterikatan yang memaksa salah satu pihak. Misalnya dalam praktiknya sipetani jagung boleh menjual hasil panennya kepada siapapun, tidak harus kepada pemilik toko tersebut</p>

		<p>5. Tanggung jawab seperti apa yang harus dilakukan kedua belah pihak dalam sistem jual beli kredit?</p> <p>6. Apakah melaksanakan kegiatan jual beli kredit termasuk dalam perbuatan kebajikan?</p>	<p>Tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak dalam jual beli kredit adalah pembeli harus membayarkan tagihannya sesuai dengan kesepakatan dan jadwal yang telah ditentukan dan penjual harus menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatan dengan pembeli</p> <p>Sebenarnya jual beli kredit termasuk dalam perbuatan kebajikan, karena dalam hal ini sipenjual memberikan keringanan kepada sipembeli</p>
--	--	--	---

No	Nama	Pedoman Wawancara	Hasil
8	Satdami (Tengku)	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="824 272 1240 376">1. Bagaimana menurut anda tentang jual beli kredit bersyarat?</li> <li data-bbox="824 416 1240 703">2. Dalam praktiknya jual beli yang terjadi di Gampong Alur Durin mengharuskan para petani jagung menjual hasil panennya kepada sang pengkredit, bagaimana menurut anda tentang hal tersebut?</li> <li data-bbox="824 791 1240 927">3. Menurut anda bagaimana keadilan yang harusnya ada dalam sistem jual beli kredit?</li> <li data-bbox="824 967 1240 1078">4. Bagaimana maksud dari kehendak bebas dalam sistem jual beli kredit?</li> <li data-bbox="824 1118 1240 1262">5. Tanggung jawab seperti apa yang harus dilakukan kedua belah pihak dalam sistem jual beli kredit?</li> </ol>	<p data-bbox="1258 272 2002 336">Kredit bersyarat jika salah satu pihak dirugikan itu termasuk kedalam riba</p> <p data-bbox="1258 416 2002 743">Tentang jual beli hasil panen yang terjadi di Gampong Alur Durin seperti yang anda ceritakan, itu diharamkan karena ada salah satu pihak yang dirugikan, dalam islam jika seandainya dalam jual beli kredit kemudian pemberi hutang mendapatkan manfaat yang mengalir maka hukumnya haram, karena itu termasuk ke dalam riba. Apalagi dalam kasusnya hasil panen petani yang dijual kepada pemilik toko dihargai lebih murah dari pada ditempat lain</p> <p data-bbox="1258 791 2002 855">Keadilan yang harus ada dalam jual beli kredit dalam Islam adalah sistem kredit yang tidak adanya muncul riba</p> <p data-bbox="1258 967 2002 1007">Tidak ada paksaan dari sebelah pihak</p> <p data-bbox="1258 1118 2002 1262">Untuk tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam jual beli kredit oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kredit memberikan barang sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan, sedangkan pengambil kredit membayar</p>

		<p>6. Apakah melaksanakan kegiatan jual beli kredit termasuk dalam perbuatan kebajikan?</p>	<p>kreditan sesuai dengan jadwal dan besaran yang telah disepakati bersama</p> <p>Melaksanakan jual beli kredit itu termasuk dalam kebajikan, hal ini karena satu pihak membantu pihak lain yang tidak sanggup membeli barang secara kontan</p>
--	--	---	---

No	Nama	Pedoman Wawancara	Hasil
8	Jaksa (Pengepul Lain)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah benar Bapak pemilik toko perlengkapan pertanian ini?</li> <li>2. Berdasarkan informasi yang saya peroleh, Bapak memberlakukan sistem kredit untuk alat pertanian, apakah itu benar ?</li> <li>3. Alat pertanian seperti apa yang bapak jual belikan?</li> <li>4. Bagaimana mekanisme atau prosedur untuk dapat melakukan kredit alat pertanian di toko ini?</li> <li>5. Adakah tambahan harga jika para petani mengkredit barang pertanian?</li> </ol>	<p>Iya Benar</p> <p>Iya saya memberlakukan kredit</p> <p>Di tempat saya, saya menyediakan pupuk, bibit jagung, obat semprot racun dan hama merek kalaris, ada juga petani di Arul Durin yang mengambil perlengkapan tersebut sama saya</p> <p>Sama seperti yang lain</p> <p>Harga pupuk pun saya tidak mengambil untung banyak, cuman sekitar 10 ribu saja, itu pun saya tambahkan untuk ongkos menaikkan pupuk ke dalam mobil dan ongkos menurunkan pupuk tersebut</p>



		<p>6. Adakah syarat khusus yang harus dipenuhi oleh para petani?</p> <p>7. Apakah benar petani yang mengkredit barang pada Bapak harus menjual hasil panennya ke toko Bapak?</p> <p>8. Apakah harga hasil panen di toko Bapak dan toko lain sama?</p> <p>9. Jika setelah masa panen kemudian para petani tidak sanggup membayar kredit barangnya, apa yang Bapak lakukan?</p>	<p>Tidak ada syarat khusus yang saya terapkan jika ada petani yang ingin mengambil perlengkapan alat pertanian dari saya</p> <p>Kalau di tempat saya, saya tidak menekankan para petani harus menjual hasil panennya kepada saya walaupun mereka mengambil perlengkapan dari saya. Jika menurut mereka hasil panen mereka saya beli terlalu murah, saya tidak melarang para petani jika mereka menjual hasil panen ke pengepul yang lain, dan setelah mendapatkan hasil panen para petani tersebut baru membayar semua hutangnya kepada saya</p> <p>Mengenai harga hasil panen, saya membeli sesuai dengan kadar kering jagung tersebut, jika jagung kadar keringnya bagus maka akan saya beli dengan harga yang lebih mahal</p> <p>Jika gagal panen saya tidak menuntut petani untung langsung membayar setelah panen.</p>
--	--	---	---

## DOKUMENTASI PENELITIAN











## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama Lengkap : Siti Hartinah
2. Tempat/Tanggal Lahir : Selmak Lokop , 02 Maret 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan Suku : Indonesia / Gayo
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswi
8. Alamat : Dusun Alur Rambe Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur
9. Nama Orang Tua :
  - a. Ayah : Salim
  - b. Ibu : Midah
  - c. Pekerjaan : Petani
10. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD Negeri Perumnas Langsa
  - b. SMP Negeri 6 Langsa
  - c. SMK Negeri 1 Langsa
11. Masuk ke IAIN Langsa Tahun 2017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh, Telepon 0641) 22619 – 23129; Faksimili(0641) 425139;  
Website: www.febi.iainlangsa.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor: B/460/In.24/LAB/PP.00.9.12/2021**

Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

NAMA : Siti Hartinah  
NIM : 4012017130  
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah  
JUDUL SKRIPSI : Praktik Jual Beli Kredit Perlengkapan Pada Petani Jagung Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam Di Gampong Arul Durin

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 35% pada naskah skripsi yang disusun. Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti sidang munaqasyah.

Langsa, 27 Desember 2021  
Kepala Laboratorium FEBI

Mastura, M.E.I

NIDN. 2013078701

**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
NOMOR 168 TAHUN 2021**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PRODI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA;**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa Prodi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
  - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang perlu dan cakap serta memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam tugas tersebut;
  - c. Untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
  5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2015 Tanggal 12 Februari 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
  6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/17201, tanggal 24 April 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
  7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 140 Tahun 2019, tanggal 09 Mei 2019, tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
  8. DIPA Nomor : 025.04.2.888040/2021, Tanggal 23 November 2020.
- Memperhatikan :** Hasil Seminar Proposal Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tanggal 04 Maret 2021.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** **Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA** sebagai Pembimbing I dan **Nanda Safarida, M.E** sebagai Pembimbing II untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa atas nama **Siti Hartinah**, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) :4012017130, dengan Judul Skripsi : "**Praktik Jual Beli Kredit Perengkapan pada Petani Jagung Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam di Gampong Arul Durin**".
- Ketentuan :**
- a. Masa bimbingan Skripsi maksimal 1 (Satu) Tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini sampai dengan pendaftaran Sidang Munaqasyah Skripsi;
  - b. Masa Bimbingan kurang dari 1 (Satu) Tahun apabila masa studi telah berakhir;
  - c. Setiap Bimbingan harus mengisi Lembar Konsultasi yang tersedia;
  - d. Penyelesaian Skripsi yang melewati masa studi berlaku ketentuan tersendiri;
  - e. Masa Studi Program Strata Satu (S1) adalah 7 (Tujuh) Tahun;
  - f. Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II tidak diperkenankan untuk merubah judul skripsi yang telah ditetapkan dalam SK, kecuali melalui proses pembahasan ulang dan harus berkoordinasi dengan Ka. Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa;
  - g. Selama melaksanakan tugas ini kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Institut Agama Islam Negeri Langsa;
  - h. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksaniakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa  
Pada Tanggal : 29 Maret 2021 M  
15 Sya'ban 1442 H



**Tembusan :**

1. Ketua Jurusan/Prodi Perbankan Syariah FEBI IAIN Langsa;
2. Pembimbing I dan II;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.